

Nomor 03-05-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang diwakili oleh:

1. Nama : Aburizal Bakri

Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.11A Jakarta Barat

2. Nama : Idrus Marham

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.11A Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H,

M.Hum., Guntur Rambe, S.H., M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H. M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H., M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H., TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H., M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E., S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H., MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H,dan Surat Kuasa Substitusi dari Samsul Huda, S.H.M.H., tanpa tanggal, Mei 2014 kepada Bambang Sugiono, S.H.

kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKARyang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendirisendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasaPartai

Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 (lima);

Selanjutnya	disebut	sebagai	
Pemohon:			

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;


Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait PartaiAmanat Nasional:

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan/atau ahliPihak Terkait Partai Partai Amanat Nasional;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu, Panwaslu);



Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hariKamis 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Bengkulu), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014,mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

nah Konstitus suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta




Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peratuan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- 9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peseerta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
- 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 11.Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- 12.Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- 13.Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;



14. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.


IV. POKOKPERMOHONAN

- 9.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Provinsi Bengkulu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR
 - 9.1.1 Dapil Provinsi Bengkulu DPR RI
 Atas nama caleg Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si. Caleg Dapil Provinsi
 Bengkulu
 - Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif DPR-RI Nomor Urut 1 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2014.
 - 2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan atas Keputusan KPU Nomor: 411/KPTS/KPU/2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2014, sepanjangperolehan suara Partai GOLKAR dan PAN di Dapil Provinsi Bengkulu dari Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 560/BA/V/2014 tanggal 9 Mei 2014(bukti No. P-5.18.11) sepanjang perolehan suara Partai GOLKAR dan PAN di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kaur, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Bahwa selanjutnya,dasar keberatan Pemohon terhadap penetapan Termohon atas Keputusan Termohon Nomor: 411/KPTS/KPU/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

nah Konstitus

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sepanjang perolehan suara Partai GOLKAR dan PAN di Provinsi Bengkulu dalam perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 560/BA/V/2014 tanggal 9 Mei 2014(Bukti P-5.18.11)sepanjang perolehan suara Partai GOLKAR dan PAN di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kaur, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan, karena Pemohon menilai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Muko-Muko, KPU Kabupaten Kaur, KPU Kota Bengkulu sepanjang dilakukan di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung serta di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sepanjang dilakukan di Kecamatan Seginim dilaksanakan secara Tidak Cermat dan Tidak Sesuai Aturan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

4. Bahwa selanjutnya, dikarenakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kaur, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan secara Tidak Cermat dan Tidak Sesuai Aturanundang-undang tersebut, hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu dan Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan, sepanjang perolehan suara Partai GOLKAR dan PAN di daerah-daerah tersebut, berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS. Perbedaan




- hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut merugikan posisi politik partai Golkar di tingkat provinsi Bengkulu.
- 5. Bahwa Termohon secara tidak cermat dan dibayangi tengat waktu penetapan hasil Pemilu pada tanggal 9 Mei 2014 telah menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara nasional pada Pemilu 2014 DPRRI untuk Daerah Pemilihan Bengkulu yang menetapkan PAN memperoleh 92.680 suara dan Partai Golkar memperoleh 92.612 suara (selisih 68 suara), sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara versi Termohon
1	NASDEM	130.759
2	PDIP	119.296
3	GERINDRA	108.507
4	PAN	92.680
5	GOLKAR	92.612
6	PKB	81.522
7	PKS	75.826
8	DEMOKRAT	74.443
9	PPP /	61.856
10	HANURA	49.668
11	PKPI	18.923
12	PBB	17.663

6. Bahwa Termohon telah menetapkan jumlah kursi DPR RI untuk Dapil Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) kursi, maka perolehan kursi sesuai urutan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRRI tahun 2014 di dapil Provinsi Bengkulu adalah:

No	Partai Politik	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Kursi
1	NASDEM	130.759	1
2	PDIP	119.296	1
3	GERINDRA	108.507	1
4	PAN	92.680	1




7. Bahwa selanjutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pencermatan ulang hasil rekapitulasi suara di Provinsi Bengkulu berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014(bukti No. P-5.18.14)sebagai berikut;

7.1. Di Kabupaten Kaur:

nah Konstitus

- a. KPU Kabupaten Kaur hanya mencermati sebagian C1 Plano di Kabupaten Kaurdi beberapa kecamatan saja. Hal itu bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 (bukti Nomor P-5.18.14)yang merekomendasikan kepada KPU Provinsi Bengkulu agar melakukan pencermatan dan melakukan perbaikan terhadap pencatatan perolehan suara yang salah berdasarkan data yang benar di C1 Plano sebagaimana menjadi subyek keberatan Partai GOLKAR. Dalam surat DPP Partai GOLKAR Nomor B-50/GOLKAR/V/2014 tanggal 2 Mei 2014(bukti No. P-5.18.15), Partai GOLKAR meminta dilakukan penghitungan ulang perolehan suara partai politik peserta pemilu dengan menggunakan C1 IT KPU dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kaur.
- b. Setelah mendapat teguran dari Bawaslu RI, KPU Kabupaten Kaur akhirnya mau mencermati C1 Plano Kecamatan yang belum dicermati dengan membawa C1 Plano itu ke provinsi Bengkulu.Namun saat tiba di KPU Provinsi Bengkulu, kondisi C1 Plano tidak disimpan dalam kotak suara yang disegel dan pengambilan C1 Plano dari kotak suara yang terdapat di Kabupaten Kaur tidak disaksikan oleh saksi Partai Politik sehingga tindakan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- c. Dalam pencermatan ulang perolehan suara di Kabupaten Kaur yang dilakukan KPU Kabupaten Kaur dan KPU Provinsi Bengkulu, terdapat 12 formulir C1 Plano yang tidak bisa ditemukan. Terhadap 12 Formulir C1 Plano yang hilang itu, pencermatan ulang perolehan suara dilakukan dengan menghitung perolehan suara berdasarkan formulir C1 hologram(bukti No. P-5.18.13). Hal itu menurut Pemohon tidaklah sesuai



prosedur karena kese<mark>suaia</mark>n isi C1 Plano harusnya dihitung berdasarkan surat suara.

7.2. Di Kabupaten Muko Muko:

Jah Konstit


- a. KPU Kabupaten Muko-Muko hanya mencermati sebagian C1 Plano di Kabupaten Muko-Muko. Hal itu bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 (bukti Nomor P-5.18.14)yang merekomendasikan kepada KPU Provinsi Bengkulu agar melakukan pencermatan dan melakukan perbaikan terhadap pencatatan perolehan suara yang salah berdasarkan data yang benar di C1 Plano sebagaimana menjadi subyek keberatan Partai GOLKAR. Dalam surat DPP Partai **GOLKAR** NomorB-50/GOLKAR/V/2014 tanggal 2 Mei 2014(Bukti P-5.18.15), Partai GOLKAR meminta dilakukan penghitungan ulang perolehan suara partai politik peserta pemilu dengan menggunakan C1 IT KPU dari seluruh kecamatandi Kabupaten Muko-Muko.
- b. Setelah mendapat teguran dari Bawaslu RI, KPU Kabupaten Muko-Muko akhirnya mau mencermati C1 Plano Kecamatan yang belum dicermati dengan membawa C1 Plano itu ke provinsi Bengkulu. Namun saat tiba di KPU Provinsi Bengkulu, kondisi C1 Plano tidak disimpan dalam kotak suara yang disegel dan pengambilan C1 Plano dari kotak suara yang terdapat di Kabupaten Muko-Muko tidak disaksikan oleh saksi Partai Politik sehingga tindakan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- c. Proses pengiriman C1 Plano dan surat suara dari Kabupaten Muko-Muko ke Kota Bengkulu dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 28 (duapuluh delapan) jam, padahal jarak tempuh Muko-Muko ke Kota Bengkulu dapat ditempuh selama kurang lebih 9 (sembilan) jam melalui jalan darat. Patut diduga terjadi perubahan pada C1 Plano yang dibawa ke Bengkulu.

- Nah Konstitus e. Dalam pencermatan ulang perolehan suara seluruh Kecamatan di Kabupaten Muko-Muko yang dilakukan KPU Kabupaten Muko-Muko dan KPU Provinsi Bengkulu, terdapat 19 formulir C1 Plano yang tidak bisa ditemukan. Terhadap 19 Formulir C1 Plano yang hilang itu, pencermatan ulang perolehan suara dilakukan dengan menghitung perolehan suara berdasarkan surat suara(Bukti Nomor P-5.18.13).
 - Bahwa selanjutnya oleh karena itu, Pemohon meragukan kebenaran dan keaslian C1 Plano yang digunakan untuk pencermatan ulang rekapitulasi suara Pemilu 2014 untuk DPR RI di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko-Muko. Untuk itu Pemohon melakukan pencermatan atau penghitungan ulang perolehan suara Pemilu 2014 untuk DPRRI Dapil Bengkulu di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko Muko berdasarkan C1 IT KPU untuk seluruh TPS.
 - 9. Bahwa selanjutnya Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan perolehan suara PAN dan Partai GOLKAR mulai tingkat TPS hingga Kecamatan (PPK) pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Bengkulu, yaitu: Kecamatan Teluk Segara, Kampung Melayu dan Ratu Agung serta pada 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Kecamatan Seginim.
 - 10. Selanjutnya Pemohon melakukan pencermatan atau penghitungan ulang perolehan suara Pemilu 2014 untuk DPRRI Dapil Bengkulu berdasarkan C1 IT KPU untuk seluruh TPS pada 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Teluk Segara, Kampung Melayu dan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - 11. Bahwa Pemohon menjadikan C1 IT KPU sebagai dasar pencermatan atau penghitungan ulang karena Pemohon meyakini C1 IT KPU tersebut merupakan sumber data asli untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2014 di tingkat TPS yang memiliki kebenaran berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. C1 tersebut di *upload* langsung oleh masing-masing KPU Kabupaten beberapa jam setelah penghitungan di tingkat TPS masing-masing.
 - b. Dalam C1 IT KPU terdapat tanda-tangan asli saksi masing-masing Partai Politik peserta Pemilu.

- c. C1 yang di upload KPU masing-masing Kabupaten terintegral dalam situs KPU RI dan dikelola oleh KPU RI serta di publikasi secara terbuka oleh KPU RI sebagai sumber informasi yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- d. Khusus untuk Provinsi Bengkulu C1 yang di upload mencapai 100% atau seluruh C1 telah dipublikasikan.
- 12. Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pencermatan dan penghitungan ulang oleh Pemohon, didapati kesalahan yang dilakukan Termohon dalam mentabulasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai GOLKAR dan PAN pada tingkat TPS (Model C1) ke tingkat Kabupaten (Model DC) di Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Kaur yang mengakibatkan adanya selisih suara, yaitu sebagai berikut:

REKAP DAN TABULASI C1
KABUPATEN KAUR

NO		JUMLAH		C1	
110	KECAMATAN	TPS	C1 GOLKAR	PAN	
1	MUARA SAHUNG	25	552	474	
2	MAJE	36	444	1,397	
3	PADANG GUCI HILIR	10	88	312	
4	NASAL	36	601	1,033	
5	PADANG GUCI HULU	19	149	423	
6	SEMIDANG GUMAY	18	204	541	
7	TANJUNG KEMUNING	27	388	1,129	
8	TETAP	18	170	1,015	
9	LUNGKANG KULE	10	80	232	
10	KINAL	16	80	313	
11	KAUR UTARA	21	117	464	
12	LUAS	19	167	672	
13	KAUR TENGAH	14	107	636	
14	KAUR SELATAN	34	281	2,041	
15	KELAM TENGAH	23	125	272	
	200			Ma.	



TOTAL	326	3,553	10,954
DC-1		3,681	11,305
SELISIH		128	351

REKAP & TABULASI C1 KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR

NO	DESA	TPS	C1	3//	BUKTI
NO	DESA	1175	GOLKAR	PAN	BUKII
1	ULAK BANDUNG	1	16	16	P-5.18.2.1
2	ULAK BANDUNG	2	25	21	P-5.18.2.2
3	ULAK BANDUNG	3	30	26	P-5.18.2.3
4	ULAK BANDUNG	4	33	22	P-5.18.2.4
5	ULAK BANDUNG	5	28	8	P-5.18.2.5
6	ULAK BANDUNG	6	28	8	P-5.18.2.6
7	ULAK BANDUNG	7	32	2	P-5.18.2.7
8	ULAK BANDUNG	8	15	5	P-5.18.2.8
9	SUMBER MAKMUR	1	11	29	P-5.18.2.9
10	MUARA SAHUNG	1	45	24	P-5.18.2.10
11	MUARA SAHUNG	2	35	40	P-5.18.2.11
12	CINTA MAKMUR	100 100X	11	6	P-5.18.2.12
13	CINTA MAKMUR	2	20	14	P-5.18.2.13
14	BUKIT MAKMUR	1	7	15	P-5.18.2.14
15	BUKIT MAKMUR	2	22	20	P-5.18.2.15
16	BUKIT MAKMUR	3	43	17	P-5.18.2.16
17	BUKIT MAKMUR	4	12	5	P-5.18.2.17
18	BUKIT MAKMUR	5	13	11	P-5.18.2.18
19	TRI TUNGGAL BAKTI	1	9	7	P-5.18.2.19
20	TRI TUNGGAL BAKTI	2	19	29	P-5.18.2.20
21	TRI TUNGGAL BAKTI	3	8	44	P-5.18.2.21
22	ULAK LEBAR	4	10	48	P-5.18.2.22
23	ULAK LEBAR	3	24	25	P-5.18.2.23
24	ULAK LEBAR	2	28	5	P-5.18.2.24
25	ULAK LEBAR	1	28	27	P-5.18.2.25
TOTA	ÀL .		552	474	

REKAP DAN TABULASI C1
KECAMATAN MAJE KABABUPATEN KAUR

43		<u>Didilduli dali</u>	<u>laman : ww</u>	w.mahkamahkons	<u>IIIusi.go.iu</u>	
n Konsti						
		N.	10	1.2.		
1	NO	DESA	TPS	C1		BUKTI
				GOLKAR	PAN	4
_	4	CINIA D. MILII WA	4	24	20	D 5 40 0 00
	1.	SINAR MULYA	1	34	30	P-5.18.2.26
	2.	KEDATARAN	1	11	57	P-5.18.2.27
	3.	BENTENG HARAPAN	2	7	37	P-5.18.2.28
14 <u>0</u>	4.	BENTENG HARAPAN	5 1 1	14	40	P-5.18.2.29
5/3	5.	KEDATARAN	2	7	10	P-5.18.2.30
- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	6.	KEDATARAN	3	9	87	P-5.18.2.31
	7.	KEDATARAN	4	6	45	P-5.18.2.32
	8.	LINAU		11	35	P-5.18.2.33
	9	LINAU	2	5	25	P-5.18.2.34
	10.	PARDA SUKA	2	17	9	P-5.18.2.35
	11.	PARDA SUKA	1	22	43	P-5.18.2.36
	12.	PENYANDINGAN	2	0	27	P-5.18.2.37
	13.	PENYANDINGAN	1	1	4	P-5.18.2.38
	14	SINAR MULYA	2	10	52	P-5.18.2.39
	15.	SINAR MULYA	3	18	17	P-5.18.2.40
	16.	SINAR MULYA	4	4	33	P-5.18.2.41
	17.	SUKA MENANTI	2	6	23	P-5.18.2.42
	18.	SUKA MENANTI	12/12/21	13	79	P-5.18.2.43
. (1)	19.	TANJUNG AGUNG	2	17	35	P-5.18.2.44
- 161 .	20.	TANJUNG AGUNG	1	9	40	P-5.18.2.45
19	21.	TANJUNG AUR	2	12	13	P-5.18.2.46
	22.	TANJUNG AUR	3	9	29	P-5.18.2.47
	23.	TANJUNG AUR	7/1	12	9	P-5.18.2.48
	24.	TANJUNG BARU	2	35	84	P-5.18.2.49
	25.	TANJUNG BARU	1	14	50	P-5.18.2.50
	26.	WAY HAWANG	2	9	60	P-5.18.2.51
	27.	WAY HAWANG	1	1	61	P-5.18.2.52
	28.	SUMBER HARAPAN	1	7	35	P-5.18.2.53
1	29.	MUARA JAYA	1	3	19	P-5.18.2.54
	30.	BAKAL MAKMUR	1	47	43	P-5.18.2.55
	31.	ARGA MULYA	1	25	56	P-5.18.2.56
	32.	AIR LONG	1	1	32	P-5.18.2.57
	33.	AIR JELATANG	1	7	29	P-5.18.2.58
	34.	TANJUNG BERINGIN	1	12	57	P-5.18.2.59
	35.	TANJUNG BERINGIN	2	27	48	P-5.18.2.60


36.	TANJUNG GANTI	1	2	44	P-5.18.2.61
TOTA	AL .		444	1,397	

REKAP C1 KAB/KOTA KAUR KECAMATAN PADANG GUCI HILIR

NO	DESA	TPS	C1		BUKTI
110		SUMME	GOLKAR	PAN	DOKII
1	PULAU PANGGUNG		9	29	P-5.18.2.62
2	TALANG JAWI I	53300000	11	78	P-5.18.2.63
3	GUNUNG KAYA	XXXIIIXX	12	16	P-5.18.2.64
4	GUNUNG KAYA	2	3	5	P-5.18.2.65
5	TALANG BESAR	1/45	8	29	P-5.18.2.66
6	AIR KERING	1	12	26	P-5.18.2.67
7	AIR KERING II	1	4	14	P-5.18.2.68
8	ULAK AGUNG	1	9	52	P-5.18.2.69
9	TALANG PADANG	1	14	36	P-5.18.2.70
10	TALANG JAWI II	1	6	27	P-5.18.2.71
TOTAL			88	312	

REKAP C1 KAB/KOTA KAUR KECAMATAN NASAL


NO	DESA	TPS	C1		BUKTI
NO		IF3	GOLKAR	PAN	BUKII
1	MUARA DUA	1	14	9	P-5.18.2.72
2	MUARA DUA	2	0	0	P-5.18.2.73
3	MUARA DUA	3	10	35	P-5.18.2.74
4	SINAR BANTEN	1	23	17	P-5.18.2.75
5	AIR BATANG	1	18	22	P-5.18.2.76
6	AIR BATANG	2	7	13	P-5.18.2.77
7	TRI JAYA	1	6	26	P-5.18.2.78
8	TRI JAYA	2	3	7	P-5.18.2.79
9	PASAR BARU	1	14	57	P-5.18.2.80
10	PASAR BARU	2	31	30	P-5.18.2.81
11	SUKA JAYA	1	4	11	P-5.18.2.82
12	BUKIT INDAH	1	17	40	P-5.18.2.83



13	BUKIT INDAH	2	16	25	P-5.18.2.84
14	SUKU TIGA	1	37	82	P-5.18.2.85
15	SUMBER HARAPAN	1	35	64	P-5.18.2.86
16	SUMBER HARAPAN	2	9	24	P-5.18.2.87
17	SUMBER HARAPAN	3	8	22	P-5.18.2.88
18	BATU LUNGUN	1	14	36	P-5.18.2.89
19	BATU LUNGUN	2	16	48	P-5.18.2.90
20	BATU LUNGUN	3	1	4	P-5.18.2.91
21	BATU LUNGUN	4	1	9	P-5.18.2.92
22	TEBING RAMBUTAN	1	15	40	P-5.18.2.93
23	TEBING RAMBUTAN	2	19	27	P-5.18.2.94
24	TANJUNG BETUAH	255 155	32	64	P-5.18.2.95
25	MERPAS	1	43	19	P-5.18.2.96
26	MERPAS	2	10	51	P-5.18.2.97
27	MERPAS	3	9	29	P-5.18.2.98
28	MERPAS	4	9	30	P-5.18.2.99
29	AIR PALAWAN	1	19	29	P-5.18.2.100
30	AIR PALAWAN	2	16	29	P-5.18.2.101
31	AIR PALAWAN	3	11	29	P-5.18.2.102
32	ULAK PANDAN	1	53	30	P-5.18.2.103
33	ULAK PANDAN	2	25	27	P-5.18.2.104
34	ULAK PANDAN	3	5	3	P-5.18.2.105
35	GEDUNG MENUNG	// 17	34	21	P-5.18.2.106
36	PASAR JUM'AT	1	17	24	P-5.18.2.107
	TOTAL	RATITI	601	1033	

REKAP C1 KAB/KOTA KAUR KECAMATAN PADANG GUCI HULU

NO	DESA	TPS	C1		BUKTI
	DEON	11.0	GOLKAR	PAN	BOKII
10	BUNGIN TAMBUN II	1	4	9	P-5.18.2.108
-		2	3	11	P-5.18.2.109
	BUNGIN TAMBUN I	1	12	15	P-5.18.2.110
		2	8	20	P-5.18.2.111
	MANAU IX 2	1	13	19	P-5.18.2.112
	1	2	13	33	P-5.18.2.113
	JATI MULYO	1	9	2	P-5.18.2.114



MANAU IX 1	1	23	6	P-5.18.2.115
-	2	8	12	P-5.18.2.116
MARGO MULYO	1	4	2	P-5.18.2.117
CUKUH BETUNG	1	7	97	P-5.18.2.118
NAGARANTAI	1	9	29	P-5.18.2.119
11/200	2	13	8	P-5.18.2.120
BUNGIN TAMBUN III	1	4	13	P-5.18.2.121
	2	7	24	P-5.18.2.122
PAGAR GUNUNG	1	1	38	P-5.18.2.123
	2	5	11	P-5.18.2.124
PAGAR ALAM	1	2	16	P-5.18.2.125
	2	4	58	P-5.18.2.126
TOTAL		149	423	
	MARGO MULYO CUKUH BETUNG NAGARANTAI BUNGIN TAMBUN III PAGAR GUNUNG PAGAR ALAM	2 MARGO MULYO	2 8 MARGO MULYO	2 8 12 MARGO MULYO


REKAP C1 KAB/KOTA KAUR KECAMATAN SEMEDING GUMAY

NO	NO DESA	TPS	C1		BUKTI
INO		1173	GOLKAR	PAN	BOKTI
1.	BUNGA MELUR	1 1 1	12	17	P-5.18.2.127
2.	BUNGA MELUR	2	8	41	P-5.18.2.128
3.	PADANG PANJANG	/ XXX	4	24	P-5.18.2.129
4.	GUNUNG TIGA II	1	20	25	P-5.18.2.130
5.	TANJUNG HARAPAN	1	26	40	P-5.18.2.131
6.	NUSUK	A IUN	5	16	P-5.18.2.132
7.	NUSUK	2	6	21	P-5.18.2.133
8.	AWAT MATA	1	1	19	P-5.18.2.134
9.	AWAT MATA	2	9	14	P-5.18.2.135
10.	CAHAYA BATIN	1	18	62	P-5.18.2.136
11.	CAHAYA BATIN	2	23	54	P-5.18.2.137
12.	MENTIRING	1	12	72	P-5.18.2.138
13.	SUKA MERINDU	1	2	18	P-5.18.2.139
14.	SUKA MERINDU	2	4	26	P-5.18.2.140
15.	GUNUNG TIGA	1	23	17	P-5.18.2.141
16.	LUBUK GUNG	1	4	32	P-5.18.2.142
17.	KARANG DAPO	1	20	15	P-5.18.2.143
18.	MENTIRING II	1	7	28	P-5.18.2.144
	TOTAL		204	541	

REKAP C1 KAB/KOTA KAUR KECAMATAN TANJUNG KEMUNING

NO	DESA	TPS	C1	BUKTI	
NO	DESA	1173	GOLKAR	PAN	BUKII
1.	TINGGI ARI	1	5	84	P-5.18.2.145
2.	TINGGI ARI	2	6	84	P-5.18.2.146
3.	TANJUNG BULAN	331	17	83	P-5.18.2.147
4.	TANJUNG BULAN	2	11	70	P-5.18.2.148
5.	TANJUNG KEMUNING II		7	39	P-5.18.2.149
6.	TANJUNG KEMUNING II	2	9	18	P-5.18.2.150
7.	TANJUNG KEMUNING I	XXXXXXXX	19	38	P-5.18.2.151
8.	TANJUNG KEMUNING III	1	14	40	P-5.18.2.152
9.	TANJUNG IMAN	1	12	36	P-5.18.2.153
10.	TANJUNG IMAN II	1	14	12	P-5.18.2.154
11.	TANJUNG AUR	1	21	36	P-5.18.2.155
12.	TANJUNG AUR II	1	10	31	P-5.18.2.156
13.	SULA WANGI	1	25	46	P-5.18.2.157
14.	SELIKA III	1	6	50	P-5.18.2.158
15.	SELIKA II	3 137	12	14	P-5.18.2.159
16.	SELIKA I	1	4	73	P-5.18.2.160
17.	PELAJARAN II	KXXXII	2	9	P-5.18.2.161
18.	PELAJARAN I	Y 11\	10	21	P-5.18.2.162
19.	PADANG TINGGI	1	13	68	P-5.18.2.163
20.	PD KEDONDONG	TUNG	21	21	P-5.18.2.164
21.	PADANG LEBAN	4/ A (1/n)	17	22	P-5.18.2.165
22.	PADANG LEBAN	2	16	15	P-5.18.2.166
23.	PADANG LEBAN	3	48	37	P-5.18.2.167
24.	BERIANG TINGGI	1	30	68	P-5.18.2.168
25.	BERIANG TINGGI	2	12	55	P-5.18.2.169
26.	AUR RINGIT	1	18	29	P-5.18.2.170
27.	AUR RINGIT	2	9	30	P-5.18.2.171
TOT	ÅL		388	1129	

REKAP C1 KAB/KOTA KAUR KECAMATAN TETAP



NO	DESA	TPS	C1		BUKTI
NO	DESA	1173	GOLKAR	PAN	BUKII
1.	TANJUNG AGUNG	1	10	55	P-5.18.2.172
	160	2	9	46	P-5.18.2.173
	1	3	10	65	P-5.18.2.174
2.	MUARA TETAP	1	11	54	P-5.18.2.175
- /\	P.F.	2	3	76	P-5.18.2.176
3.	KASUK BARU	13	7	78	P-5.18.2.177
· A	11/1 1	2	6	84	P-5.18.2.178
4.	SUKARAJA	3 1	5	55	P-5.18.2.179
17.0		2	2	45	P-5.18.2.180
5.	TANJUNG BUNGA	AX 1XX	11	40	P-5.18.2.181
6.	PAGAR DEWA	1	2	36	P-5.18.2.182
7.	TANJUNG DALAM	1	14	41	P-5.18.2.183
8.	SUKA BANJAR	1	17	54	P-5.18.2.184
9.	PADANG BINJAI	1	15	123	P-5.18.2.185
10.	KEPAHYANG	1	16	35	P-5.18.2.186
11.	CUCUPAN	1	6	38	P-5.18.2.187
12.	BABAT	1	14	52	P-5.18.2.188
	449	2	12	38	P-5.18.2.189
4	WIN 139	1	170	1015	

REKAP C1 KAB/KOTA KAUR KECAMATAN LUNGKANG KULE


NO	DESA	TPS	C1		BUKTI
110	DEGA	11.5	GOLKAR	PAN	BOKTI
1	TANJUNG KURUNG	2	6	5	P-5.18.2.190
2	TANJUNG KURUNG	1	4	25	P-5.18.2.191
3	AUR GADING	1	10	26	P-5.18.2.192
4	DATAR LEBAR I	1	11	41	P-5.18.2.193
5	DATAR LEBAR II	1	9	40	P-5.18.2.194
6	LAWANG AGUNG	1	15	39	P-5.18.2.195
7	SINAR BULAN	1	12	14	P-5.18.2.196
8	SENAK	1	3	9	P-5.18.2.197
9	TANJUNG BUNIAN	1	6	23	P-5.18.2.198
10	SUKANANTI	1	4	10	P-5.18.2.199
TOT	ÅL		80	232	

REKAP C1 KAB KAUR KECAMATAN KINAL

NO	NO DESA	TPS	C1		BUKTI
NO		1173	GOLKAR	PAN	BOKIT
1	Gunung Megang	1	5	25	P-5.18.2.200
2	Gunung Megang	2	3	7	P-5.18.2.201
3	Tanjung Baru	1 3	2	65	P-5.18.2.202
4	Tanjung Alam	1000	1	48	P-5.18.2.203
5	Talang Padang	1	5	4	P-5.18.2.204
6	Talang Padang	2	2	2	P-5.18.2.205
7	Talang Berangin	A)XXX	3	12	P-5.18.2.206
8	Padang Jawa II	1	5	8	P-5.18.2.207
9	Pinang Jawa	1	3	10	P-5.18.2.208
10	Pemurung	1	3	4	P-5.18.2.209
11	Penandingan	1	4	33	P-5.18.2.210
12	Papahan	1	2	4	P-5.18.2.211
13	Jawi	1	5	29	P-5.18.2.212
14	Gunung Terang	1	25	32	P-5.18.2.213
15	Geramat	13	8	17	P-5.18.2.214
16	Gedung Nani	112	4	13	P-5.18.2.215
TOTA	AL	////	80	313	

REKAP C1 KAB KAUR KECAMATAN KAUR UTARA

NO	DESA	TPS	C1		BUKTI
140	DEGA	113	GOLKAR	PAN	DOKTI
1	Simpang Tiga	1	8	32	P-5.18.2.216
2	Simpang Tiga	2	1	13	P-5.18.2.217
3	Simpang Tiga	3	5	40	P-5.18.2.218
4	Simpang Tiga	4	9	40	P-5.18.2.219
5	Simpang Tiga	5	3	19	P-5.18.2.220
6	Perugayan	1	10	51	P-5.18.2.221
7	Perugayan	2	11	27	P-5.18.2.222
8	Coko Enau	1	6	73	P-5.18.2.223
9	Tj Betung II	1	1	24	P-5.18.2.224
10	Bandung Agung	1	8	22	P-5.18.2.225



11	Bandung Agung	2	9	22	P-5.18.2.226
12	Gunung Agung	1	0	15	P-5.18.2.227
13	Gunung Agung	2	2	4	P-5.18.2.228
14	Guru Agung	1	0	37	P-5.18.2.229
15	Guru Agung	2	0	4	P-5.18.2.230
16	Padang Manis	1	3	13	P-5.18.2.231
17	Padang Manis	2	9	15	P-5.18.2.232
18	Tj Betung I	1	16	11	P-5.18.2.233
19	Guru Agung II	1	6	12	P-5.18.2.234
20	Guru Agung II	2	4	12	P-5.18.2.235
21	Pancur Negara	1700	15	23	P-5.18.2.236
TOT	AL	PXXX	117	464	
			ALC: 12-42-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12		and the second s

REKAP C1 KAB KAUR KECAMATAN LUAS

NO	NO DESA	TPS	C1		BUKTI
INO		1173	GOLKAR	PAN	DOKTI
1	Tubuk	1	10	39	P-5.18.2.237
2	Tj Beringin	1	13	35	P-5.18.2.238
3	Tj Beringin	2	15	31	P-5.18.2.239
4	Serdang Indah	/1/K	17	36	P-5.18.2.240
5	Serdang Indah	2	7	9	P-5.18.2.241
6	Pulau Panggung	1	12	37	P-5.18.2.242
7	Pulau Panggung	2	11	53	P-5.18.2.243
8	Padang Jati	1/1/	9	52	P-5.18.2.244
9	Kepahiang	1	8	28	P-5.18.2.245
10	Kepahiang	2	5	46	P-5.18.2.246
11	Ganda Suli	1	10	22	P-5.18.2.247
12	Ganda Suli	2	4	16	P-5.18.2.248
13	Durian Besar	1	13	49	P-5.18.2.249
14	Umbul	1	17	42	P-5.18.2.250
15	Bangun Jaya	1	6	66	P-5.18.2.251
16	Benua Ratu	1	6	27	P-5.18.2.252
17	Benua Ratu	2	6	32	P-5.18.2.253
18	Cahaya Negeri	1	10	49	P-5.18.2.254
19	Cahaya Negeri	2	12	48	P-5.18.2.255
TOTA	ÀL .	1	168	643	all .

REKAP C1 KAB KAUR KECAMATAN KAUR TENGAH

NO	DESA	TPS	C1		BUKTI
INO		1173	GOLKAR	PAN	BOKT
1	Kemang Manis	1	3	53	P-5.18.2.256
2	Padang Baru	1	9	86	P-5.18.2.257
3	Padang Hangat	1)	8	53	P-5.18.2.258
4	Padang Hangat	2	7	26	P-5.18.2.259
5	Fajar Bulan	1	12	96	P-5.18.2.260
6	Penyandingan	3000	8	37	P-5.18.2.261
7	Sinar Jaya	A.(100)	2	28	P-5.18.2.262
8	Sinar Jaya	2	5	32	P-5.18.2.263
9	Sukarami	1	11	31	P-5.18.2.264
10	Sukarami	2	10	35	P-5.18.2.265
11	Tanjung Iman	1	18	46	P-5.18.2.266
12	Tanjung Iman	2	21	36	P-5.18.2.267
13	Tanjung Iman	3	13	29	P-5.18.2.268
14	Tanjung Pandan	1	19	130	P-5.18.2.269
TOTA	AL 44	30	146	579	(


REKAP C1 KAB KAUR KECAMATAN KAUR SELATAN

NO	DESA	TPS	C1		BUKTI
NO	DESA	113	GOLKAR	PAN	DONTI
1	Bandar Bintuhan	_ 1 _	10	0	P-5.18.2.270
2	Bandar Bintuhan	2	13	95	P-5.18.2.271
3	Air Dingin	1	3	34	P-5.18.2.272
4	Air Dingin	2	9	72	P-5.18.2.273
5	Gedung Sako	1	11	107	P-5.18.2.274
6	Gedung Sako II	1	11	127	P-5.18.2.275
7	Jembatan Dua	1	9	57	P-5.18.2.276
8	Jembatan Dua	2	16	61	P-5.18.2.277
9	Jembatan Dua	3	9	94	P-5.18.2.278
10	Kepala Pasar	1	11	75	P-5.18.2.279
11	Kepala Pasar	2	13	84	P-5.18.2.280
12	Padang Genteng	1	8	68	P-5.18.2.281
				l l	

13	Padang Petron	1	9	44	P-5.18.2.282
14	Padang Petron	2	6	44	P-5.18.2.283
15	Pahlawan Ratu	1	15	40	P-5.18.2.284
16	Pahlawan Ratu	2	17	36	P-5.18.2.285
17	Pasar Baru	1	11	35	P-5.18.2.286
18	Pasar Baru	2	12	59	P-5.18.2.287
19	Pasar Lama	1	4	87	P-5.18.2.288
20	Pasar Lama	2	4	56	P-5.18.2.289
21	Pasar Lama	3	4	59	P-5.18.2.290
22	Pasar Sauh	1	19	51	P-5.18.2.291
23	Pengubaian	1	5	66	P-5.18.2.292
24	Sawah Jangkung	1	6	71	P-5.18.2.293
25	Sekunyit	1	12	62	P-5.18.2.294
26	Sekunyit	2	3	84	P-5.18.2.295
27	Sekunyit	3	3	64	P-5.18.2.296
28	Selasih	1	5	58	P-5.18.2.297
29	Sinar Pagi	1	3	60	P-5.18.2.298
30	Sinar Pagi	2	7	66	P-5.18.2.299
31	Suka Bandung	1	7	43	P-5.18.2.300
32	Suka Bandung	2	7	38	P-5.18.2.301
33	Tj Besar	1/	11	72	P-5.18.2.302
34	Tj Besar	2	11	67	P-5.18.2.303
TOT	ÅL	7///	281	2041	330

REKAP C1 KAB KAUR KECAMATAN KELAM TENGAH


NO	DESA	TPS	C1		BUKTI	
		11.5	GOLKAR	PAN	BORTI	
1	Tanjung Ganti	1	6	0	P-5.18.2.304	
2	Tanjung Ganti	2	2	10	P-5.18.2.305	
3	Pagar Dewa	1	6	23	P-5.18.2.306	
4	Pagar Dewa	2	6 22		P-5.18.2.307	
5	Penantian	1	4	11	P-5.18.2.308	
6	Rigangan I	1	0	3	P-5.18.2.309	
7	Rigangan I	2	3	8	P-5.18.2.310	
8	Darat Sawah	1	4	30	P-5.18.2.311	
9	Rigangan II	1	1	14	P-5.18.2.312	
		1	1	1	A Total	



	TOTAL	200	122	249	1.0
23	Tanjung Ganti II	2	2	11	P-5.18.2.326
22	Tanjung Ganti II	1	7	13	P-5.18.2.325
21	Talang Tais	2	2	24	P-5.18.2.324
20	Talang Tais	1500	4	20	P-5.18.2.323
19	Talang Marat	2	0	0	P-5.18.2.322
18	Talang Marat	(45)	2	3	P-5.18.2.321
17	Sukarami II	(15)	27	7	P-5.18.2.320
16	Sukarami	2	11	9	P-5.18.2.319
15	Sukarami	1	9	14	P-5.18.2.318
14	Siring Agung	2	18	4	P-5.18.2.317
13	Siring Agung	1	12	36	P-5.18.2.316
12	Rigangan III	2	3	11	P-5.18.2.315
11	Rigangan III	1	6	9	P-5.18.2.314
10	Rigangan II	2	3	11	P-5.18.2.313

REKAP DAN TABULASI C1 KABUPATEN MUKO MUKO

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	C1 GOLKAR	C1 PAN
1	TERAMANG JAYA	22	331	673
2	XIV KOTO	27	679	714
3	V KOTO	18	423	292
4	TERAS TERUNJAM	15	268	314
5	SUNGAI RUMBAI	16	190	233
6	SELAGAN RAYA	20	121	535
7	PONDOK SUGUH	24	600	340
8	MALIN DEMAN	20	305	385
9	LUBUK PINANG	32	634	455
10	KOTA MUKOMUKO	38	707	651
11	IPUH	42	798	1,227
12	AIR RAMI	27	1,010	854
13	AIR MAJUNTO	24	679	562
14	AIR DIKIT	16	167	301
15	PENARIK	47	852	784
	TOTAL	388	7,764	8,320
	TOTAL	300	7,704	0,320



DC-1	2	7,723	8,360
SELISIH		-41	40

REKAP DAN TABULASI C1 KECAMATAN TERAMANG JAYA KABUPATEN MUKO MUKO

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
1/2	11.37	35000			
1	Bandar Jaya	7000	13	12	P-5.18.1.1
2	Bandar Jaya	2	29	20	P-5.18.1.2
3	Batu Ejung	1	13	13	P-5.18.1.3
4	Batu Ejung	2	7	26	P-5.18.1.4
5	Brangan Mulya	1	7	32	P-5.18.1.5
6	Bunga Tanjung	1	7	14	P-5.18.1.6
7	Bunga Tanjung	2	11	37	P-5.18.1.7
8	Bunga Tanjung	3	13	42	P-5.18.1.8
9	Lub <mark>uk Sel</mark> andak	1	10	38	P-5.18.1.9
10	Lubuk Selandak	2	12	14	P-5.18.1.10
11	Mandi Angin Jaya	1/1/02	14	56	P-5.18.1.11
12	Nelan Indah	//1/X	44	30	P-5.18.1.12
13	Nelan Indah	2	2	27	P-5.18.1.13
14	Pasar Bantal	NE ST	23	44	P-5.18.1.14
15	Pasar Bantal	2	8	56	P-5.18.1.15
16	Pernyah	700	17	55	P-5.18.1.16
17	Pondok Baru	1	10	54	P-5.18.1.17
18	Sido makmur	A 1-	29	29	P-5.18.1.18
19	Sido makmur	2	40	27	P-5.18.1.19
20	Teramang Jaya	1	6	9	P-5.18.1.20
21	Teramang Jaya	2	3	2	P-5.18.1.21
22	Nenggalo	1	13	36	P-5.18.1.22
JUM	LAH	22	331	673	

REKAP DAN TABULASI C1
KECAMATAN XIV KOTO KABUPATEN MUKO MUKO

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
A	11/1		3.1		0///
1	Lubuk Sanai II	2	33	10	P-5.18 .1.23
2	Lubuk Sanai II	1	20	37	P-5.18 .1.24
3	Lubuk Sanai	4	25	21	P-5.18 .1.25
4	Lubuk Sanai	3	27	51	P-5.18 .1.26
5	Lubuk Sanai	2	27	61	P-5.18 .1.27
6	Lubuk Sanai	1	14	63	P-5.18 .1.28
7	Dusun Baru Pelokan	4	17	39	P-5.18 .1.29
8	Dusun Baru Pelokan	3	44	23	P-5.18 .1.30
9	Dusun Baru Pelokan	2	38	52	P-5.18 .1.31
10	Dusun Baru Pelokan	1	38	50	P-5.18 .1.32
11	Rawa Mulya	5	11	12	P-5.18 .1.33
12	Rawa Mulya	4	13	14	P-5.18 .1.34
13	Rawa Mulya	3	9	18	P-5.18 .1.35
14	Rawa Mulya	2	13	25	P-5.18 .1.36
15	Rawa Mulya	1	19	17	P-5.18 .1.37
16	Lubuk Sanai I	1	31	27	P-5.18 .1.38
17	Lubuk Sanai I	2	13	18	P-5.18 .1.39
18	Pauh Tarenja	3	22	28	P-5.18 .1.40
19	Pauh Tarenja	2	14	18	P-5.18 .1.41
20	Pauh Tarenja	1	18	25	P-5.18 .1.42
21	Rawa Bangun	2	13	9	P-5.18 .1.43
22	Rawa Bangun	1	34	24	P-5.18 .1.44
23	Tanjung Mulya	1	47	16	P-5.18 .1.45
24	Tanjung Mulya	5	30	10	P-5.18 .1.46
25	Tanjung Mulya	4	32	21	P-5.18 .1.47
26	Tanjung Mulya	3	45	11	P-5.18 .1.48
27	Tanjung Mulya	2	32	14	P-5.18 .1.49
			169		
JUM	LAH	27	679	714	


REKAP DAN TABULASI C1

KECAMATAN V KOTO KABUPATEN MUKO MUKO

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
- /	P.F.	18-	16		· 19)
1	Resno	1	44	8	P-5.18.1.50
2	Resno	2	43	8	P-5.18.1.51
3	Sungai Rengas	1	12	7	P-5.18.1.52
4	Talang Petai	1	17	12	P-5.18.1.53
5	Talang Petai	2	17	18	P-5.18.1.54
6	Lubuk Cabau	1	12	18	P-5.18.1.55
7	Lubuk Cabau	2	18	4	P-5.18.1.56
8	Lalang luas	1	18	30	P-5.18.1.57
9	Lalang luas	2	15	13	P-5.18.1.58
10	Talang Sepakat	1	20	50	P-5.18.1.59
11	Talang Sepakat	2	19	8	P-5.18.1.60
12	Pondok Tengah	1	40	10	P-5.18.1.61
13	Pondok Tengah	2	22	6	P-5.18.1.62
14	Talang Sakti	1	25	5	P-5.18.1.63
15	Talang Sakti	2	30	11	P-5.18.1.64
16	Sungai Lintang	1	22	19	P-5.18.1.65
17	Pondok Panjang	1	23	41	P-5.18.1.66
18	Pondok Panjang	2	26	24	P-5.18.1.67
		1/1/1	THE REAL PROPERTY.	V.	
JUM	LAH	18	423	292	

REKAP DAN TABULASI C1 KECAMATAN TERAS TERUNJAM KABUPATEN MUKO MUKO

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
			15		~
1	Karang Jaya	1	19	31	P-5.18.1.68
2	Mekar Jaya	1	30	22	P-5.18.1.69
3	Pondok Kopi	1	32	31	P-5.18.1.70



4	Pondok Kopi	2	63	26	P-5.18.1.71
5	Setiabudi	1	12	12	P-5.18.1.72
6	Setiabudi	2	20	7	P-5.18.1.73
7	Talang Kuning	1	5	36	P-5.18.1.74
8	Talang Kuning	2	8	12	P-5.18.1.75
9	Teras Terunjam	1	10	26	P-5.18.1.76
10	Teruntung	1	9	18	P-5.18.1.77
11	Teruntung	2	6	23	P-5.18.1.78
12	Teruntung	3	8	27	P-5.18.1.79
13	Teruntung	4	6	24	P-5.18.1.80
14	Tunggal Jaya	1	26	13	P-5.18.1.81
15	Tunggal Jaya	2	14	6	P-5.18.1.82
JUML	.AH	15	268	314	

REKAP DAN TABULASI C1 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKO MUKO

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
9	Varia	1//	LKYJAN		5.55V
1	Banjar Sari	1	7	13	P-5.18.1.83
2	Banjar Sari	2	8	15	P-5.18.1.84
3	Gajah Mati	1	11	13	P-5.18.1.85
4	Gajah Mati	2	10	9	P-5.18.1.86
5	Mekar Sari	1	12	20	P-5.18.1.87
6	Mekar Sari	2	11	12	P-5.18.1.88
7	Padang Gading	1	5	6	P-5.18.1.89
8	Padang Gading	2	27	10	P-5.18.1.90
9	Retak Mudik	1	6	11	P-5.18.1.91
10	Retak Mudik	2	6	11	P-5.18.1.92
11	Sido Dadi	1	15	7	P-5.18.1.93
12	Sido Dadi	2	14	13	P-5.18.1.94
13	Sumber Makmur	1	25	32	P-5.18.1.95
14	Sumber Makmur	2	14	30	P-5.18.1.96
15	Talang Gading	1	8	18	P-5.18.1.97
16	Gading Jaya	1	11	13	P-5.18.1.98
				•	4.4

		4	Car		
JUML	.AH	16	190	233	

REKAP DAN TABULASI C1 KEC.SELAGAN RAYA KAB. MUKO MUKO

A1		- 6			
NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
1/1/	11.2	3300	XXXXXII -	2	- '///
1	Sungai Ipuh I	1	3	34	P-5.18.1.99
2	Sungai Ipuh	1	7	38	P-5.18.1.100
3	Surian Bungkal	1	4	13	P-5.18.1.101
4	Talang Medan	1	17	41	P-5.18.1.102
5	Talang Medan	2	9	24	P-5.18.1.103
6	Sungai Jarinjing	1	5	22	P-5.18.1.104
7	Sungai Gading	1	8	24	P-5.18.1.105
8	Sungai Gading	2	4	13	P-5.18.1.106
9	Sungai Gading	3	1	19	P-5.18.1.107
10	Sungai Ipuh II	1	5	26	P-5.18.1.108
11	Sungai Ipuh II	2	5	23	P-5.18.1.109
12	Pondok Baru	1	10	33	P-5.18.1.110
13	Talang Buai	1	4	29	P-5.18.1.111
14	Talang Buai	2	3	11	P-5.18.1.112
15	Talang Buai	3	3	26	P-5.18.1.113
16	Lubuk Bangko	1	8	43	P-5.18.1.114
17	Lubuk Bangko	2	5	19	P-5.18.1.115
18	Lubuk Bangko	3	9	26	P-5.18.1.116
19	Aur Cina	1	4	29	P-5.18.1.117
20	Lubuk Sahung	1	7	42	P-5.18.1.118
	1			- 4	
JUMI	AH	20	121	535	


REKAP DAN TABULASI C1
KEC.PONDOK SUGUH KAB. MUKO MUKO

NO DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT
---------	-----	--------	-----	------

					BUKTI
1	Bumi Mekar Jaya	1	22	8	P-5.18.1.119
2	Bumi Mekar Jaya	2	20	8	P-5.18.1.120
3	Bumi Mekar Jaya	3	29	13	P-5.18.1.121
4	Air Hitam	1	49	11	P-5.18.1.122
5	Air Hitam	2	35	15	P-5.18.1.123
6	Pondok Kandang	1	18	16	P-5.18.1.124
7	Air Bikuk	1	24	4	P-5.18.1.125
8	Air Bikuk	2	26	68	P-5.18.1.126
9	Air Bikuk	3	5	21	P-5.18.1.127
10	Air Berau	1	12	7	P-5.18.1.128
11	Air Berau	2	24	4	P-5.18.1.129
12	Lubuk Bento	1	41	15	P-5.18.1.130
13	Lubuk Bento	2	53	26	P-5.18.1.131
14	Karya Mulya	1	33	7	P-5.18.1.132
15	Karya Mulya	2	37	14	P-5.18.1.133
16	Teluk Bakung	1	3	5	P-5.18.1.134
17	Sinar Laut	1	10	21	P-5.18.1.135
18	Pondok Suguh	1	26	14	P-5.18.1.136
19	Pondok Suguh	2	18	19	P-5.18.1.137
20	Tunggang	1	18	16	P-5.18.1.138
21	Tunggang	2	28	4	P-5.18.1.139
22	Tunggang	3	35	6	P-5.18.1.140
23	Tunggang	4	21	10	P-5.18.1.141
24	Tunggang	5	13	8	P-5.18.1.142
11 18 **			000	0.10	2
JUMI	_AH	24	600	340	

REKAP DAN TABULASI C1 KEC.MALIN DEMAN KAB. MUKO MUKO


NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
	N.				4
1	Semambang Makmur	1	3	28	P-5.18.1.143
2	Air Merah	1	16	13	P-5.18.1.144



3	Air Merah	2	6	11	P-5.18.1.145
4	Gajah Makmur	5	28	32	P-5.18.1.146
5	Gajah Makmur	4	11	23	P-5.18.1.147
6	Gajah Makmur	3	19	18	P-5.18.1.148
7	Gajah Makmur	2	32	12	P-5.18.1.149
8	Gajah Makmur	1	8	8	P-5.18.1.150
9	Lubuk Talang	4	23	32	P-5.18.1.151
10	Lubuk Talang	3	8	8	P-5.18.1.152
11	Lubuk Talang	2	7	25	P-5.18.1.153
12	Lubuk Talang	1	11	8	P-5.18.1.154
13	Serami Baru	3	17	5	P-5.18.1.155
14	Serami Baru	2	16	8	P-5.18.1.156
15	Serami Baru	1	17	7	P-5.18.1.157
16	Talang Ara	2	19	17	P-5.18.1.158
17	Talang Ara	1	13	21	P-5.18.1.159
18	Talang Baru	3	19	35	P-5.18.1.160
19	Talang Baru	2	9	29	P-5.18.1.161
20	Talang Baru	1	23	45	P-5.18.1.162
	1		322	35	
JUM	LAH	20	305	385	

REKAP DAN TABULASI C1 KEC.LUBUK PINANG KAB. MUKO MUKO

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
1/	AHKAMA		KON!	311	TILSV
1	Arah Tiga	5	9	17	P-5.18.1.163
2	Arah Tiga	4	9	31	P-5.18.1.164
3	Arah Tiga	3	24	11	P-5.18.1.165
4	Arah Tiga	2	27	20	P-5.18.1.166
5	Arah Tiga	1	15	10	P-5.18.1.167
6	Lubuk Gedang	1	37	10	P-5.18.1.168
7	Lubuk Gedang	2	16	10	P-5.18.1.169
8	Lubuk Gedang	3	15	5	P-5.18.1.170
9	Lubuk Gedang	4	18	4	P-5.18.1.171
10	Lubuk Pinang	1	27	16	P-5.18.1.172
		1	1	1	



		· Pr			10	
		51		34		
, cxi		SALINAN Diunduh d	PUTUSA dari laman	N MAHKAMAH KO : www.mahkama	ONSTITUSI R hkonstitusi.go	l . <u>id</u>
Lons						
10 10	11	Lubuk Pinang	2	23	12	P-5.18.1.173
731	12	Lubuk Pinang	3	14	11	P-5.18.1.174
	13	Lubuk Pinang	4	12	18	P-5.18.1.175
	14	Lubuk Pinang	5	18	15	P-5.18.1.176
	15	Lubuk Pinang	6	13	18	P-5.18.1.177
	16	Lubuk Pinang	7	10	15	P-5.18.1.178
	17	Ranah Karya	1	34	20	P-5.18.1.179
	18	Ranah Karya	2	34	22	P-5.18.1.180
1	19	Ranah Karya	3	22	36	P-5.18.1.181
2/10	20	Suka Pindah	1	16	17	P-5.18.1.182
- Comment	21	Suka Pindah	2	20	13	P-5.18.1.183
V.O.	22	Sumber Makmur	1	18	14	P-5.18.1.184
Aller.	23	Sumber Makmur	2	17	8	P-5.18.1.185
	24	Sumber Makmur	3	13	5	P-5.18.1.186
	25	Sumber Makmur	4	29	17	P-5.18.1.187
	26	Sumber Makmur	5	33	6	P-5.18.1.188
	27	Sumber Makmur	6	8	3	P-5.18.1.189
	28	Sumber Makmur	7	15	17	P-5.18.1.190
	29	Sumber Makmur	8	0	2	P-5.18.1.191
	30	Tanjung Alai	1	36	10	P-5.18.1.192
	31	Tanjung Alai	2	36	22	P-5.18.1.193
-	32	Tanjung Alai	3	16	20	P-5.18.1.194
	7	Vers 1	MY	TANK.	Sam C	/
10/20	JUMI	_AH	32	634	455	

REKAP DAN TABULASI C1 KEC.KOTA MUKO MUKO KAB. MUKO MUKO

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI	
1	Bandar Ratu	1	10	24	P-5.18.1.195	
2	Bandar Ratu	2	15	13	P-5.18.1.196	1180
3	Bandar Ratu	3	15	19	P-5.18.1.197	25°L
4	Bandar Ratu	4	9	21	P-5.18.1.198	Olli
5	Bandar Ratu	5	10	28	P-5.18.1.199	
6	Bandar Ratu	6	46	19	P-5.18.1.200	
<u> </u>	30.9	I	J	1	V6 1-	1

		Sir		35			
	-ith	SALI	NAN PUTUSAI	N MAHKAMAH KON : www.mahkamahk	ISTITUSI RI		
		<u>Diun</u>	<u>duh dari laman</u>	: www.mahkamahk	<u>onstitusi.go.i</u>	<u>d</u>	
	7	Bandar Ratu	7	4	13	P-5.18.1.201	
91	8	Bandar Ratu	8	5	11	P-5.18.1.202	
	9	Koto Jaya	1	10	23	P-5.18.1.203	
	10	Koto Jaya	2	11	10	P-5.18.1.204	
	11	Koto Jaya	3	3	42	P-5.18.1.205	
	12	Koto Jaya	4	11	17	P-5.18.1.206	
	13	Pasar Mukomuko	1	5	9	P-5.18.1.207	
	14	Pasar Mukomuko	2	6	8	P-5.18.1.208	
	15	Pasar Mukomuko	3	4	8	P-5.18.1.209	
	16	Pasar Mukomuko	4	10	29	P-5.18.1.210	
	17	Pasar Mukomuko	5	8	18	P-5.18.1.211	
	18	Pasar Mukomuko	6	3	5	P-5.18.1.212	
	19	Pasar Sebelah	1	16	18	P-5.18.1.213	
	20	Pasar Sebelah	2	32	8	P-5.18.1.214	
	21	Pondok Batu	1	82	9	P-5.18.1.215	
	22	Pondok Batu	2	65	19	P-5.18.1.216	
	23	Pondok Batu	3	13	7	P-5.18.1.217	
	24	Selagan Jaya	1	14	2	P-5.18.1.218	
	25	Selagan Jaya	2	16	10	P-5.18.1.219	
	26	Selagan Jaya	3	20	8	P-5.18.1.220	
	27	Selagan Jaya	4	24	20	P-5.18.1.221	
	28	Tanah Harapan	1	51	27	P-5.18.1.222	
	29	Tanah Harapan	2	16	38	P-5.18.1.223	
	30	Tanah Harapan	3	36	9	P-5.18.1.224	
	31	Tanah Harapan	4	10	23	P-5.18.1.225	
	32	Tanah Rekah	1	22	21	P-5.18.1.226	
	33	Tanah Rekah	2	44	46	P-5.18.1.227	
	34	Tanah Rekah	3	3	2	P-5.18.1.228	
	35	Ujung Pandang	1	9	20	P-5.18.1.229	
	36	Ujung Pandang	2	27	21	P-5.18.1.230	
	37	Ujung Pandang	3	11	13	P-5.18.1.231	
	38	Ujung Pandang	4	11	13	P-5.18.1.232	
	1			34	1		
	JUMI	LAH	38	707	651		
							250
						.10	34.
						-Kamah Ko	
						201	
						Ju.	


REKAP DAN TABULASI C1 KEC. IPUH KAB. MUKO MUKO

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
The state of	111		N. Pile	200	2////
1	Tanjung Jaya	1	67	39	P-5.18.1.233
2	Tanjung Jaya	2	49	52	P-5.18.1.234
3	Retak Ilir	2	22	11	P-5.18.1.235
4	Retak Ilir	1	22	20	P-5.18.1.236
5	Mundam Marap	1	16	20	P-5.18.1.237
6	Pasar Baru	2	16	25	P-5.18.1.238
7	Pasar Baru	1	12	20	P-5.18.1.239
8	Pasar Ipuh	1	9	20	P-5.18.1.240
9	Pasar Ipuh	2	1	31	P-5.18.1.241
10	Semundam	3	12	15	P-5.18.1.242
11	Semundam	2	7	10	P-5.18.1.243
12	Semundam	1	16	10	P-5.18.1.244
13	Tirta Mulya	1	13	38	P-5.18.1.245
14	Tirta Mulya	2	10	28	P-5.18.1.246
15	Tanjung Medan	1	34	9	P-5.18.1.247
16	Air Buluh	1	23	19	P-5.18.1.248
17	Air Buluh	2	14	28	P-5.18.1.249
18	Air Buluh	3	18	8	P-5.18.1.250
19	Air Buluh	4	26	19	P-5.18.1.251
20	Manunggal Jaya	1	15	9	P-5.18.1.252
21	Manunggal Jaya	2	42	8	P-5.18.1.253
22	Pulau Makmur	1	7	37	P-5.18.1.254
23	Pulau Makmur	2	7	57	P-5.18.1.255
24	Pulau Payung	1	35	49	P-5.18.1.256
25	Pulau Payung	2	16	49	P-5.18.1.257
26	Pulau Payung	3	30	51	P-5.18.1.258
27	Pulau Baru	1	13	33	P-5.18.1.259
28	Pulau Baru	2	12	61	P-5.18.1.260
29	Sibak	1	19	43	P-5.18.1.261
30	Sibak	2	12	11	P-5.18.1.262

31	Sibak	3	10	6	P-5.18.1.263
32	Sibak	4	9	19	P-5.18.1.264
33	Sibak	5	7	8	P-5.18.1.265
34	Sibak	6	4	13	P-5.18.1.266
35	Sibak	7	9	7	P-5.18.1.267
36	Tanjung Harapan	1	16	51	P-5.18.1.268
37	Tanjung Harapan	2	19	36	P-5.18.1.269
38	Tanjung Harapan	3	15	20	P-5.18.1.270
39	Medan Jaya	1	47	87	P-5.18.1.271
40	Medan Jaya	2	21	62	P-5.18.1.272
41	Medan Jaya	3	16	45	P-5.18.1.273
42	Medan Jaya	4	30	43	P-5.18.1.274
10		-	10		-//
JUML	_AH	42	798	1227	

REKAP DAN TABULASI C1 KEC.AIR RAMI KAB. MUKO MUKO


NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
	1	1///	CX 14 10 miles		
1	Dusun Pulau	2	18	25	P-5.18.1.275
2	Dusun Pulau	1	22	20	P-5.18.1.276
3	Makmur Jaya	1	44	17	P-5.18.1.277
4	Makmur Jaya	2	63	22	P-5.18.1.278
5	Marga Mulia	1	30	33	P-5.18.1.279
6	Marga Mulia	2	22	44	P-5.18.1.280
7	Marga Mulia	3	47	46	P-5.18.1.281
8	Mekar Jaya	1	8	41	P-5.18.1.282
9	Mekar Jaya	2	31	25	P-5.18.1.283
10	Air Rami	1	10	33	P-5.18.1.284
11	Air Rami	2	19	28	P-5.18.1.285
12	Rami Mulya	1	39	27	P-5.18.1.286
13	Rami Mulya	2	49	10	P-5.18.1.287
14	Rami Mulya	3	32	37	P-5.18.1.288
15	Talang Rio	1	17	15	P-5.18.1.289
16	Cinta Asih	1	16	29	P-5.18.1.290
	470				1/10



17	Cinta Asih	2	40	64	P-5.18.1.291
18	Arga Jaya	1	51	39	P-5.18.1.292
19	Arga Jaya	2	51	63	P-5.18.1.293
20	Arga Jaya	3	99	26	P-5.18.1.294
21	Arga Jaya	4	52	38	P-5.18.1.295
22	Bukit Mulia	1	12	45	P-5.18.1.296
23	Bukit Mulia	2	17	24	P-5.18.1.297
24	Tirta Kencana	15	46	15	P-5.18.1.298
25	Tirta Kencana	2	61	46	P-5.18.1.299
26	Bukit Harapan	1	45	25	P-5.18.1.300
27	Bukit Harapan	2	69	17	P-5.18.1.301
17.0		KXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
JUML	AH	27	1010	854	

REKAP DAN TABULASI C1 KEC.AIR MAJUNTO KAB. MUKO MUKO

		. 7-4-1			
NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
a 2		/KX	RYN L	1	
1	Kota Praja	1	63	25	P-5.18.1.302
2	Kota Praja	2	59	14	P-5.18.1.303
3	Pondok Makmur	1	17	16	P-5.18.1.304
4	Pondok Makmur	2	25	7	P-5.18.1.305
5	Pondok Makmur	3	5	29	P-5.18.1.306
6	Sinar Jaya	1	20	14	P-5.18.1.307
7	Sinar Jaya	2	18	29	P-5.18.1.308
8	Sinar Jaya	3	16	18	P-5.18.1.309
9	Tirta Mulya	1	55	31	P-5.18.1.310
10	Tirta Mulya	2	49	14	P-5.18.1.311
11	Tirta Mulya	3	53	15	P-5.18.1.312
12	Agung Jaya	1	16	35	P-5.18.1.313
13	Agung Jaya	2	24	8	P-5.18.1.314
14	Agung Jaya	3	20	3	P-5.18.1.315
15	Agung Jaya	4	31	3	P-5.18.1.316
16	Majunto Jaya	1	10	17	P-5.18.1.317
17	Majunto Jaya	2	15	91	P-5.18.1.318
			1		- 6



18	Majunto Jaya	3	10	13	P-5.18.1.319
19	Sidomakmur	1	29	9	P-5.18.1.320
20	Sidomakmur	2	40	27	P-5.18.1.321
21	Sidomakmur	3	17	71	P-5.18.1.322
22	Tirta Makmur	1	39	31	P-5.18.1.323
23	Tirta Makmur	2	23	21	P-5.18.1.324
24	Tirta Makmur	3	25	21	P-5.18.1.325
(A)		30	Z.	20	777h
JUML	AH	24	679	562	

REKAP DAN TABULASI C1 KEC.AIR DIKIT KAB. MUKO MUKO

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
					110
1	Air Dikit	3	15	22	P-5.18.1.326
2	Air Dikit	4	2	3	P-5.18.1.327
3	Sari Bulan	1	8	20	P-5.18.1.328
4	Sari Bulan	2	15	16	P-5.18.1.329
5	Sumber Sari	1	3	6	P-5.18.1.330
6	Sumber Sari	2	6	18	P-5.18.1.331
7	Air Dikit	1	25	29	P-5.18.1.332
8	Air Dikit	2	14	14	P-5.18.1.333
9	Air Dikit	5	4	4	P-5.18.1.334
10	Sari Makmur	1	11	16	P-5.18.1.335
11	Pondok Lunang	1	12	59	P-5.18.1.336
12	Pondok Lunang	2	12	53	P-5.18.1.337
13	Desa Baru V Koto	1	23	6	P-5.18.1.338
14	Desa Baru V Koto	2	6	23	P-5.18.1.339
15	Air Kasai	1	7	6	P-5.18.1.340
16	Air Kasai	2	4	6	P-5.18.1.341
100			.6		
JUMI	JUMLAH		167	301	

REKAP DAN TABULASI C1 KEC.PENARIK KAB. MUKO MUKO


	All Control of the Co				
NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
1/	111 15	18 Proventing	E	1	//\
1	Wonosobo	1	10	9	P-5.18.1.342
2	Wonosobo	2	3	4	P-5.18.1.343
3	Wonosobo	3	16	5	P-5.18.1.344
4	Wonosobo	4	3	3	P-5.18.1.345
5	Sukamaju	1	44	17	P-5.18.1.346
6	Sukamaju	2	11	7	P-5.18.1.347
7	Sukamaju	3	8	10	P-5.18.1.348
8	Sendang Mulyo	1	42	8	P-5.18.1.349
9	Sumber Mulyo	1	86	14	P-5.18.1.350
10	Sumber Mulyo	2	64	13	P-5.18.1.351
11	Penarik	1	12	29	P-5.18.1.352
12	Penarik	2	13	37	P-5.18.1.353
13	Penarik	3	13	46	P-5.18.1.354
14	Penarik	4	21	14	P-5.18.1.355
15	Penarik	5	7	39	P-5.18.1.356
16	Penarik	6	10	26	P-5.18.1.357
17	Penarik	7	33	9	P-5.18.1.358
18	Marga Mulia Sakti	1	19	16	P-5.18.1.359
19	Marga Mulia Sakti	2	21	15	P-5.18.1.360
20	Maju Makmur	1	4	13	P-5.18.1.361
21	Maju Makmur	2	3	8	P-5.18.1.362
22	Lubuk Mukti	1	30	19	P-5.18.1.363
23	Lubuk Mukti	2	42	7	P-5.18.1.364
24	Lubuk Mukti	3	25	18	P-5.18.1.365
25	Lubuk Mukti	4	24	0	P-5.18.1.366

26	Lubuk Mukti	5	17	5	P-5.18.1.367
27	Lubuk Mukti	6	21	4	P-5.18.1.368
28	SidoMulya	1	20	11	P-5.18.1.369
29	SidoMulya	2	3	5	P-5.18.1.370
30	Mekar Mulia	1	5	25	P-5.18.1.371
31	Mekar Mulia	2	3	3	P-5.18.1.372
32	Mekar Mulia	3	6	16	P-5.18.1.373
33	Mekar Mulia	4	2	51	P-5.18.1.374
34	Mekar Mulia	5	11	19	P-5.18.1.375
35	Mekar Mulia	6	12	9	P-5.18.1.376
36	Marga Mukti	1	50	21	P-5.18.1.377
37	Marga Mukti	2	11	5	P-5.18.1.378
38	Bumi Mulya	1	29	28	P-5.18.1.379
39	Bumi Mulya	2	7	30	P-5.18.1.380
40	Bumi Mulya	3	16	24	P-5.18.1.381
41	Bumi Mulya	4	6	39	P-5.18.1.382
42	Bukit Makmur	1	11	27	P-5.18.1.383
43	Bukit Makmur	2	5	19	P-5.18.1.384
44	Bukit Makmur	3	32	7	P-5.18.1.385
45	Sidodadi	1	6	12	P-5.18.1.386
46	Sidodadi	2	8	20	P-5.18.1.387
47	Sidodadi	3	7	18	P-5.18.1.388
	65	~ 4	4		
JUML	AH	47	852	784	

REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan hasil pencermatan Pemohon atas hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Muko-Muko dan KPU Kabupaten Kaur, diperoleh total selisih sebagai berikut;

		PARTAI GO	OLKAR		PAN			100
NO	KAB	C1	DC (bukti	Selisih	C1	DC (bukti	Selisih	BUKTI



			No. P-			No. P-		
			5.18.9)			5.18.9)		
1	MUKO	7764	7723	-41	8320	8360	40	No. P-
	MUKO	6						5.18.1.1 s/d
	1 6							P-5.18.1.388
2	KAUR	3553	3681	128	10954	11305	351	No. P-
- A	1.1.		3					5.18.2.1 s/d
- A	01.	/				C		P-5.18.2.326
· A	JUMLAH	. 6	500	87			391	/λ

Dari pencermatan tersebut, Partai GOLKAR kelebihan 87 suara dan PAN kelebihan 391 suara.

13. Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan pencermatan dan penghitungan ulang oleh Pemohon, terdapat kesalahan yang dilakukan Termohon dalam mentabulasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS (Model C1) ke tingkat Kecamatan (Model DB) di seluruh TPS pada 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Teluk Segara, Kampung Melayu dan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengakibatkan adanya selisih suara, yaitu sebagai berikut:

REKAP DAN TABULASI C1 KOTA BENGKULU

	The state of the s									
NO	KECAMATAN	TPS	C 1	C 1		DB		SELISIH		
110	TREO/ (IVI)/ (17 (IV		GOLKAR	PAN	GOLKAR	PAN	GOLKAR	PAN		
	MANUE TONOTITUO									
1	GADING CEMPAKA	83	1286	1683	1286	1683	0	0		
2	SINGGARAN PATI	85	1526	1910	1526	1910	0	0		
3	TELUK SEGARA	60	1104	1082	1103	1102	-1	20		
4	MUARA BANGKAHULU	77	1125	2352	1125	2352	0	0		
5	SUNGAI SERUT	48	731	1323	731	1323	0	0		
6	SELEBAR	107	1673	2652	1673	2652	0	0		
7	KAMPUNG MELAYU	64	999	1974	990	2005	-9	31		
8	RATU AGUNG	100	1636	2166	1615	2254	-21	88		
9	RATU SAMBAN	53	781	1015	781	1015	0	0		
		X					W.			
	TOTAL	677	10861	16157	10830	16296	-31	139		
							A 37			

REKAP C1 KECAMATANTELUK SEGARA KOTA BENGKULU

11 7 7 7				
BAJAK	2	13	13	P-5.18.3.1
	3	36	20	P-5.18.3.2
	4	17	9	P-5.18.3.3
	5	6	27	P-5.18.3.4
	6	39	14	P-5.18.3.5
	7	36	22	P-5.18.3.6
BERKAS	1	26	28	P-5.18.3.7
	2	24	30	P-5.18.3.8
	3	19	6	P-5.18.3.9
	4	18	12	P-5.18.3.10
JITRA	1	9	19	P-5.18.3.11
	2	8	22	P-5.18.3.12
	3	12	31	P-5.18.3.13
KAMPUNG BALI	1	10	13	P-5.18.3.14
	2	27	28	P-5.18.3.15
	3	33	12	P-5.18.3.16
	4	4	13	P-5.18.3.17
	5	11	0	P-5.18.3.18
BAJAK	1	14	6	P-5.18.3.19
KEBUN KELING	1	10	23	P-5.18.3.20
	2	22	25	P-5.18.3.21
	3	21	29	P-5.18.3.22
KEBUN ROOS	1	31	20	P-5.18.3.23
	2	15	14	P-5.18.3.24
	3	38	28	P-5.18.3.25
	4	15	16	P-5.18.3.26
	5	19	13	P-5.18.3.27
MALABERO	1	28	21	P-5.18.3.28
	2	18	14	P-5.18.3.29
	3	12	34	P-5.18.3.30
	4	23	9	P-5.18.3.31
	5	8	13	P-5.18.3.32
	BERKAS JITRA KAMPUNG BALI BAJAK KEBUN KELING KEBUN ROOS	3 4 5 6 7 BERKAS 1 2 3 4 JITRA 1 2 3 KAMPUNG BALI 1 2 3 KAMPUNG BALI 1 5 BAJAK 1 KEBUN KELING 1 2 3 KEBUN ROOS 1 2 3 KEBUN ROOS 1 5 MALABERO 1 2 3 4 4 5 MALABERO 1 4	3 36 4 17 5 6 6 39 7 36 BERKAS 1 26 2 24 3 19 4 18 JITRA 1 9 2 8 3 12 KAMPUNG BALI 1 10 2 27 3 333 4 4 4 5 11 BAJAK 1 14 KEBUN KELING 1 10 2 22 KEBUN ROOS 1 31 MALABERO 1 28 MALABERO 2 18 MALABERO 2 18 MALABERO 1 28 MALABERO 1 28 MALABERO 2 18 MALABERO 2 18 MALABERO 2 18 MALABERO 3 12 MALABERO 3 12 MALABERO 4 23	3 36 20 4 17 9 5 6 27 6 39 14 7 36 22 BERKAS 1 26 28 2 24 30 3 19 6 4 18 12 JITRA 1 9 19 2 8 22 3 12 31 KAMPUNG BALI 1 10 13 KAMPUNG BALI 1 10 13 2 27 28 3 33 12 31 KABL 1 1 0 13 BAJAK 1 14 6 KEBUN KELING 1 10 23 KEBUN KELING 1 10 23 KEBUN ROOS 1 31 20 KEBUN ROOS 1 31 31 20 KEBUN ROOS 1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3

		6	26	8	P-5.18.3.33
8	PASAR BARU	1	9	10	P-5.18.3.34
		2	13	27	P-5.18.3.35
		3	13	8	P-5.18.3.36
9	PASAR MELINTANG	1	11	11	P-5.18.3.37
		2	13	22	P-5.18.3.38
		3	5	33	P-5.18.3.39
		4	12	17	P-5.18.3.40
		5	5	29	P-5.18.3.41
10	PINTU BATU	1	16	11	P-5.18.3.42
		2	24	20	P-5.18.3.43
		3	21	23	P-5.18.3.44
11	PONDOK BESI	1	14	18	P-5.18.3.45
		2	23	18	P-5.18.3.46
		3	16	9	P-5.18.3.47
		4	11	13	P-5.18.3.48
12	SUMUR MELELEH	1	20	43	P-5.18.3.49
		2	35	23	P-5.18.3.50
13	TENAGH PADANG	1	19	22	P-5.18.3.51
		2	17	23	P-5.18.3.52
		3	12	14	P-5.18.3.53
		4	33	15	P-5.18.3.54
		5	21	21	P-5.18.3.55
		6	15	9	P-5.18.3.56
		7	30	20	P-5.18.3.57
		8	18	15	P-5.18.3.58
		9	11	8	P-5.18.3.59
		10	19	8	P-5.18.3.60
W	ALDAIVIAL		CNU		
	TOTAL C1	60	1104	1082	
	DB		1103	1102	P-5.18.8
	SELISIH		-1	20	

REKAP C1 KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU

NO	KELURAHAN	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
	70.				W.
1	KANDANG	1	20	11	P-5.18.4.1

			45		
	CALIN			TITUCI DI	
4110	SALIN Diundi	IAN PUTUSAN IV <u>uh dari laman : w</u>	IAHKAMA <mark>H K</mark> ONS <u>ww.mahkamahko</u>	nstitusi.go.id	
OU2				-	
Kouzr	1		140	1 4 4	I D 5 40 4 0
*		2	18	14	P-5.18.4.2
		3	8	19	P-5.18.4.3
		4	30	18	P-5.18.4.4
		5	8	13	P-5.18.4.5
		6	7	13	P-5.18.4.6
		7	19	30	P-5.18.4.7
		8	26	23	P-5.18.4.8
		9	12	15	P-5.18.4.9
1,7%		10	19	63	P-5.18.4.10
200		11	16	20	P-5.18.4.11
(1)		12	15	23	P-5.18.4.12
2	KANDANG MAS	1	6	31	P-5.18.4.13
		2	9	8	P-5.18.4.14
		3	30	16	P-5.18.4.15
		4	13	31	P-5.18.4.16
		5	30	16	P-5.18.4.17
		6	9	39	P-5.18.4.18
		7	9	6	P-5.18.4.19
		8	16	34	P-5.18.4.20
		9	14	0	P-5.18.4.21
		10	22	56	P-5.18.4.22
-		11	6	20	P-5.18.4.23
		12	19	55	P-5.18.4.24
161 _		13	16	30	P-5.18.4.25
		14	16	38	P-5.18.4.26
		15	11	20	P-5.18.4.27
		16	10	17	P-5.18.4.28
		17	12	15	P-5.18.4.29
		18	13	22	P-5.18.4.30
		19	5	13	P-5.18.4.31
3	MUARA DUA	1	20	19	P-5.18.4.32
		2	5	18	P-5.18.4.33
		3	17	13	P-5.18.4.34
4	PADANG SERAI	1	24	77	P-5.18.4.35
ALCO.		2	24	27	P-5.18.4.36
77.		3	20	57	P-5.18.4.37
		4	23	47	P-5.18.4.38
		5	11	37	P-5.18.4.39
		6	15	33	P-5.18.4.40

		7	21	23	P-5.18.4.41
5	SUMBER JAYA	1	15	52	P-5.18.4.42
		2	16	95	P-5.18.4.43
		3	19	40	P-5.18.4.44
		4	21	25	P-5.18.4.45
		5	8	24	P-5.18.4.46
		6	12	58	P-5.18.4.47
		7	15	48	P-5.18.4.48
		8	16	26	P-5.18.4.49
		9	17	20	P-5.18.4.50
		10	19	81	P-5.18.4.51
		11	17	31	P-5.18.4.52
		12	13	66	P-5.18.4.53
		13	14	65	P-5.18.4.54
		14	12	53	P-5.18.4.55
		15	24	52	P-5.18.4.56
		16	21	18	P-5.18.4.57
6	TELUK SEPANG	1	26	21	P-5.18.4.58
		2	13	28	P-5.18.4.59
		3	19	34	P-5.18.4.60
		4	13	31	P-5.18.4.61
		5	9	6	P-5.18.4.62
		6	6	12	P-5.18.4.63
		7	10	8	P-5.18.4.64
	TOTAL C1	64	999	1974	
	DB		990	2005	P-5.18.8
	SELISIH		-9	31	

REKAP C1 KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU

ľ	NO	KELURAHAN	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
			0			
	1	KEBUN BELER	1	8	6	P-5.18.5.1
			2	9	13	P-5.18.5.2
			3	11	9	P-5.18.5.3
			4	13	22	P-5.18.5.4

		· Br		4	0,.	
		6	47			
		SALINAN	PUTUSAN MAHKA	AMAH KONSTIT	USI RI	
n Konsi		<u>Diunduh d</u>	ari laman : www.n	nahkamahkonsti	tusi.go.id	
V he			5	11	33	P-5.18.5.5
-			6	15	17	P-5.18.5.6
<u> </u>			7	17	18	P-5.18.5.7
			8	18	12	P-5.18.5.8
-			9	20	22	P-5.18.5.9
-	2	KEBUN KENANGA	1	7	11	P-5.18.5.10
			2	11	17	P-5.18.5.11
			3	42	18	P-5.18.5.12
			4	9	11	P-5.18.5.13
			5	9	9	P-5.18.5.14
U.S.			6	12	27	P-5.18.5.15
			7	13	19	P-5.18.5.16
			8	20	16	P-5.18.5.17
			9	20	21	P-5.18.5.18
			10	19	20	P-5.18.5.19
			11	30	34	P-5.18.5.20
			12	8	12	P-5.18.5.21
	3	KEBUN TEBENG	1	19	27	P-5.18.5.22
			2	25	32	P-5.18.5.23
			3	11	33	P-5.18.5.24
			4	18	41	P-5.18.5.25
			5	10	21	P-5.18.5.26
			6	16	13	P-5.18.5.27
161			7	22	38	P-5.18.5.28
			8	18	18	P-5.18.5.29
			9	17	32	P-5.18.5.30
· ·			10	9	37	P-5.18.5.31
Ī	4	LEMPUING	1	17	18	P-5.18.5.32
			2	13	19	P-5.18.5.33
ļ			3	21	57	P-5.18.5.34
Ī			4	8	44	P-5.18.5.35
Ī			5	20	22	P-5.18.5.36
			6	22	28	P-5.18.5.37
2/1			7	17	17	P-5.18.5.38
Co.			8	30	22	P-5.18.5.39
	5	NUSA INDAH	1	18	12	P-5.18.5.40
ļ			2	16	11	P-5.18.5.41
F			3	7	16	P-5.18.5.42
Ī			4	3	40	P-5.18.5.43

	6		46	0,,	
	6	48			
	SALINAN	I PUTUSAN MAHK	AMAH KONSTIT	TUSI RI	
Konst	<u>Diunduh</u>	dari laman : www.r	<u>nahkamahkonsti</u>	<u>tusi.go.id</u>	
the same		5	16	30	P-5.18.5.44
Y		6	20	28	P-5.18.5.45
		7	11	14	P-5.18.5.46
		8	73	19	P-5.18.5.47
		9	21	16	P-5.18.5.48
		10	5	20	P-5.18.5.49
		11	7	18	P-5.18.5.50
		12	13	17	P-5.18.5.51
6	SAWAH LEBAR BARU	1	10	19	P-5.18.5.52
2/0		2	10	20	P-5.18.5.53
- Char		3	22	15	P-5.18.5.54
0		4	10	22	P-5.18.5.55
		5	12	15	P-5.18.5.56
		6	19	26	P-5.18.5.57
		7	17	39	P-5.18.5.58
		8	22	36	P-5.18.5.59
		9	15	21	P-5.18.5.60
		10	7	17	P-5.18.5.61
		11	10	10	P-5.18.5.62
		12	9	22	P-5.18.5.63
		13	15	20	P-5.18.5.64
-		14	19	59	P-5.18.5.65
		15	10	12	P-5.18.5.66
161		16	23	24	P-5.18.5.67
920		17	14	26	P-5.18.5.68
7	SAWAH LEBAR	1	10	11	P-5.18.5.69
		2	15	0	P-5.18.5.70
		3	15	0	P-5.18.5.71
		4	10	41	P-5.18.5.72
		5	19	46	P-5.18.5.73
		6	15	26	P-5.18.5.74
		7	18	29	P-5.18.5.75
		8	7	37	P-5.18.5.76
2/1		9	6	15	P-5.18.5.77
VI.		10	7	15	P-5.18.5.78
20		11	26	19	P-5.18.5.79
		12	13	45	P-5.18.5.80
<u> </u>		13	19	10	P-5.18.5.81
		14	9	16	P-5.18.5.82

		15	5	20	P-5.18.5.83
		16	24	12	P-5.18.5.84
		17	9	16	P-5.18.5.85
		18	26	33	P-5.18.5.86
8	TANAH PATAH	1	37	20	P-5.18.5.87
		2	4	36	P-5.18.5.88
		3	17	13	P-5.18.5.89
		4	15	19	P-5.18.5.90
		5	43	21	P-5.18.5.91
		6	59	7	P-5.18.5.92
		7	27	21	P-5.18.5.93
		8	14	26	P-5.18.5.94
		9	10	25	P-5.18.5.95
		10	25	20	P-5.18.5.96
		11	3	8	P-5.18.5.97
		12	18	12	P-5.18.5.98
		13	7	12	P-5.18.5.99
		14	15	5	P-5.18.5.100
	TOTAL C1	,	1636	2166	
	DB		1615	2254	P-5.18.8
	SELISIH		-21	88	

REKAP DAN TABULASI C1 KAB. BENGKULU SELATAN

NO	KECAMATAN	C 1		DB	•	SELISIH	SELISIH	
140	REGAMATAN	GOLKAR	PAN GOLKAR		PAN	GOLKAR	PAN	
	1000 00 10				- 11	- ANO		
1	AIR NIPIS	653	878	653	878	0	0	
2	KEDURANG	310	1659	310	1659	0	0	
3	KEDURANG ILIR	193	619	193	619	0	0	
4	BUNGA MAS	189	565	189	565	0	0	
5	MANNA	438	1310	438	1310	0	0	
6	ULU MANNA	216	453	216	453	0	0	
7	KOTA MANNA	839	2575	839	2575	0	0	
8	PASAR MANNA	662	1763	662	1763	0	0	
9	SEGINIM	302	1308	302	1353	0	45	


10	PINO	486	630	486	630	0	0
11	PINO RAYA	458	2703	458	2703	0	0
		-4					

REKAP DAN TABULASI C1 KEC. SEGINIM KAB. BENGKULU SELATAN

NO	DESA	TPS	GOLKAR	PAN	ALAT BUKTI
					ALAT BORTI
1	DESA SUKARAJA	1	7	15	P-5.18.6.1
		2	2	19	P-5.18.6.2
2	DESA TANJUNG AGUNG	1	0	27	P-5.18.6.3
		2	2	38	P-5.18.6.4
3	DESA TANJUNG MENANG	1	2	38	P-5.18.6.5
		2	2	42	P-5.18.6.6
4	DESA PADANG LEBAR	1	3	4	P-5.18.6.7
5	DESA MUARA PULUTAN	1	9	32	P-5.18.6.8
		2	3	21	P-5.18.6.9
		3	8	21	P-5.18.6.10
6	DUSUN BARU	1	27	81	P-5.18.6.11
7	MUARA DANAU	1	6	21	P-5.18.6.12
8	GUNUNG AYU	1	5	21	P-5.18.6.13
		2	9	39	P-5.18.6.14
9	DESA MUARA PAYANG	1	1	81	P-5.18.6.15
		2	1	53	P-5.18.6.16
10	DESA SINDANG BULAN	1	5	43	P-5.18.6.17
11	DESA PASAR BARU	1	7	35	P-5.18.6.18
		2	8	0	P-5.18.6.19
12	DESA PAJAR BULAN	1	1	28	P-5.18.6.20
13	DESA PADANG SERING	1	7	14	P-5.18.6.21
		2	3	21	P-5.18.6.22
14	DESA KOTA BUMI BARU	1	2	9	P-5.18.6.23
		2	6	23	P-5.18.6.24
15	DESA KOTA AGUNG	1	13	78	P-5.18.6.25
16	DESA DUSUN TENGAH	1	3	16	P-5.18.6.26
		2	6	11	P-5.18.6.27
17	DESA DURIAN SEGINIM	1	7	50	P-5.18.6.28
		•	•	•	

		6			(0	
				51		
(Ons	dice	SALINAN F Diunduh da	UTUSAI <u>ri laman</u>	N MAHKAMAH : www.mahka	KONSTITUSI mahkonstitusi.	RI g <u>o.id</u>
	1		2	3	47	P-5.18.6.29
			3	7	20	P-5.18.6.30
	18	DESA DARAT SAWAH ULU	1	24	26	P-5.18.6.31
			2	4	102	P-5.18.6.32
	19	DESA BABATAN ILIR	1	9	12	P-5.18.6.33
	20	DESA BABATAN ULU	1	14	35	P-5.18.6.34
			2	7	45	P-5.18.6.35
	21	DESA DARAT SAWAH	1	12	47	P-5.18.6.36
	1		2	8	42	P-5.18.6.37
			3	8	11	P-5.18.6.38
			4	5	12	P-5.18.6.39
	22	DESA BANDING AGUNG	1	17	17	P-5.18.6.40
			2	29	11	P-5.18.6.41
	TOT	AL C1	10	302	1308	
	DB			302	1353	P-5.18.7
	SEL	ISIH	7	0	45	

	8	PART	AI GOLKAR	2	PAN				
NO	KECAMATAN	C1	DB (Bukti P- 5.18.8)	Selisih	C1	DB (bukti P- 5.18.8)	Selisih	BUKTI	
1	TELUK SEGARA	1104	1103	-1	1082	1102	20	No. P-5- 18.3.1 s/d P- 5.18.3.60	
2	KP. MELAYU	999	990	-9	1974	2005	31	No. P- 5.18.4.1 s/d P. 5.18.3.64	
3	RATU AGUNG	1636	1615	-21	2166	2254	88	No. P- 5.18.5.1 s/d P- 5.18.5.100	
4	SEGINIM	302	302	0	1308	1353	45	No. P- 5.18.6.1 s/d P-	




	Mar				5.18.6.41
JUMLAH		-31		184	

Dari pencermatan tersebut, Partai GOLKAR kekurangan 31 suara dan PAN kelebihan 184 suara.

14. Bahwa, oleh karena itu, dari hasil pencermatan dan penghitungan ulang yang dilakukan Pemohon dengan menggunakan C1 IT KPU pada seluruh TPS di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko Muko, serta seluruh TPS pada 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Teluk Segara, Kampung Melayu dan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka terdapat koreksi perolehan suara Partai GOLKAR dan PAN yaitu sebagai berikut:

		PARTAI	GOLKAR		PAN				
NO	KABUPATEN	C1	DC (bukti No. P- 5.18.9)	Selisih	C1	DC (bukti No. P- 5.18.9)	Selisih	BUKTI	
1	MUKO MUKO	7.764	7.723	-41	8.320	8.360	40	No. P-5.18.1.1 s/d P-5.18.1.388	
2	KAUR	3.553	3.681	128	10.954	11.305	351	No. P-5.18.2.1 s/d P-5.18.2.326	
3	BENGKULU SELATAN	4.746	4.746	0	14.463	14.508	45	No. P-5.18.6.1 s/d P-5.18.6.41	
4	KOTA BENGKULU	10.861	10.830	-31	16.157	16.296	139	No. P-5.18.4.1 s/d P. 5.18.3.64; No. P- 5.18.5.1 s/d P- 5.18.5.100; No. P- 5.18.6.1 s/d P- 5.18.6.41	
5	BENGKULU UTARA	21.936	21.936	0	10.003	10.003	0		
6	BENGKULU TENGAH	5.710	5.710	0	3.595	3.595	0		
7	SELUMA	8.528	8.528	0	7.335	7.335	0		
8	KEPAHIANG	7.582	7.582	0	7.400	7.400	0		




9	REJANG	17.594	17.594	0	9.966	9.966	0	
	LEBONG							
10	LEBONG	4.282	4.282	0	3.912	3.912	0	
	JUMLAH	92.530	92.612	56	91.887	92.680	575	
	Λ							

Dari hasil pencermatan dan penghitungan ulang yang dilakukan Pemohon untuk Provinsi Bengkulu tersebut, Partai GOLKAR kelebihan 56 suara dan Partai PAN kelebihan 575 suara.

15. Bahwa selanjutnya dari hasil pencermatan dan penghitungan ulang yang dilakukan Pemohon dengan menggunakan C1 IT KPU pada seluruh TPS di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko Muko, serta seluruh TPS pada 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Teluk Segara, Kampung Melayu dan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan maka perbaikan perolehan rekapitulasi hasil perolehan suara PAN dan Partai GOLKAR untuk DPRRI Dapil Bengkulu adalah sebagai berikut:

11/8	THE	Perolehan Suara	DH.	Perolehan Suara
No	Partai Politik	TERMOHON	Koreksi	PEMOHON (setelah
	D17	///YSSY110	E	koreksi)
1	NASDEM	130.759	0	130.759
2	PDIP	119.296	0	119.296
3	GERINDRA	108.507	0	108.507
4	PAN	92.680	-575	92.105
5	GOLKAR	92.612	-56	92.556
6	PKB	81.522	0	81.522
7	PKS	75.826	0	75.826
8	DEMOKRAT	74.443	0	74.443
9	PPP	61.856	0	61.856
10	HANURA	49.668	0	49.668
11	PKPI	18.923	0	18.923
12	PBB	17.663	0	17.663

Dari hasil pencermatan dan penghitungan ulang yang dilakukan Pemohon, Partai GOLKAR dikurangi56 suara dan Partai PAN



dikurangi575 suara sehingga Partai GOLKAR memperoleh 92.556 suara dan PAN memperoleh 92.105 suara.

16. Bahwa dari hasil koreksi rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2014 untuk DPRRI Dapil Bengkulu, maka konfigurasi perolehan suara dan kursi Partai Politik BERUBAH sebagai berikut:

	6	Perolehan	
No	Partai Politik	Suara versi PEMOHON	Perolehan Kursi
1	NASDEM	130.759	1
2	PDIP	119.296	1
3	GERINDRA	108.507	1
4	GOLKAR	92.556	1

- 17. Bahwa untuk mendukung dalil Pemohon diajukan sejumlah alat bukti sebagai berikut:
 - a. Hasil download C1 IT KPU dari 388 TPSdi seluruh Kabupaten Muko Muko
 - b. Hasil download C1 IT KPU dari 326 TPS di seluruh Kabupaten Kaur
 - c. Hasil download C1 IT KPU dari 60 TPS di seluruh Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu
 - d. Hasil download C1 IT KPU dari 64 TPS di seluruh Kecamatan
 Kampung Melayu Kota Bengkulu
 - e. Hasil download C1 IT KPU dari 100 TPS di seluruh Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
 - f. Hasil download C1 IT KPU dari 41 TPS di seluruh Kecamatan
 Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
 - g. DB 1 DPR Kabupaten Bengkulu Selatan
 - h. DB 1 DPR Kota Bengkulu
 - i. DC 1 DPR Provinsi Bengkulu
 - j. DC 2 DPR Provinsi Bengkulu
 - k. Berita Acara Nomor: 560/BA/V/2014


- I. Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Bengkulu m.Kliping Koran Rakyat Bengkulu, tanggal 9 Mei 2014
- n. Surat rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0490/BAWASLU/V/2014, tanggal 4 Mei 2014
- o. Surat DPP GOLKAR Nomor: B-50/GOLKAR/V/2014, tanggal 2 Mei 2014
- p. DD 2 DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu
- 18. Bahwa untuk mendukung dalil Pemohon, diajukan sejumlah Saksi yang akan dihadirkan sebagai berikut :
 - a. Sdr. Antonio Imanda., saksi Partai GOLKAR di tingkat KPU Provinsi Bengkulu
 - b. Sdr. Lovi Irawan., saksi Partai GOLKAR di tingkat KPU Provinsi Bengkulu
 - c. Sdr. Sauri Oeghan., saksi Partai GOLKAR di tingkat KPU Provinsi Bengkulu dan Penghubung Partai GOLKAR dengan KPU Provinsi Bengkulu
 - d. Sdr. Herlian Muchrim., saksi Partai GOLKAR di tingkat KPU Kabupaten Kaur
 - e. Sdr. Alip Subagyo., saksi Partai GOLKAR di tingkat KPU Kabupaten Muko Muko

Petitum

nah Konstit

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atasPemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Membatalkan hasil rekapitulasi perhitungan Termohon padaKeputusan KPU Nomor: 411/KPTS/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara Partai GOLKAR dan PAN di Dapil Provinsi Bengkulu dari perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil




Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 560/BA/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara Partai GOLKAR dan PAN di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kaur, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang dikoreksi oleh PEMOHON dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Pemilihan Anggota DPR RI sepanjang perolehan suara Partai GOLKAR dan PAN di Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut

No	Partai Politik	Termohon		Perolehan Suara Pemohon (setelah dikorekai)		
1	NASDEM	130.759	0	130.759		
2	PKB	81.522	0	81.522		
3	PKS	75.826	0	75.826		
4	PDIP	119.296	0	119.296		
5	GOLKAR	92.612	-56	92.556		
6	GERINDRA	108.507	0	108.507		
7	DEMOKRAT	74.443	0	74.443		
8	PAN	92.680	-575	92.105		
9	PPP	61.856	0	61.856		
10	HANURA	49.668	0	49.668		
11	PBB	17.663	0	17.663		
12	PKPI	18.923	0	18.923		

4. Menetapkan perolehan kursi DPR RI berdasarkan penghitungan Pemohon setelah dikoreksi untuk Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu sepanjang Partai GOLKAR dan PAN sebagai berikut:



No	Partai Politik	Perolehan Suara PEMOHON (setelah dikoreksi)	Perolehan Kursi
1	NASDEM	130.759	1
2	PKB	81.522	0
3	PKS	75.826	0
4	PDIP	119.296	G / 1/ /
5	GOLKAR	92.556	1//
6	GERINDRA	108.507	1//
7	DEMOKRAT	74.443	0
8	PAN	92.105	0
9	PPP	61.856	0
10	HANURA	49.668	0
11	PBB	17.663	0
12	PKPI	18.923	0

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.18.1 sampai denganP-5.18.16dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014sebagai berikut;

1.	Bukti P-5.18.1	A	Fotokopi Hasil <i>Download</i> C1 IT KPU 388 TPS di seluruh Kabupaten Mukomuko;					
2	DE 1 01	-0	Fotokopi Hasil Download C1 IT KPU 326 TPS di					
2.	Bukti P-5.18.2	:	seluruh Kabupaten Kaur;					
		: Fotokopi Hasil <i>Download</i> C1 IT KPU 60 TPS di seluru						
3.	Bukti P-5.18.3		Kecamatan Teluk Segara;					
4	D 1 / D 5 40 4	:	Fotokopi Hasil <i>Download</i> C1 IT KPU 64 TPS di seluruh					
4.	Bukti P-5.18.4		Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;					
5.	Bukti P-5.18.5	:	Fotokopi Hasil Download C1 IT KPU 100 TPS di					
٥.								

	61		58
iciti)			ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI iunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
			seluruh Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
6.	Bukti P-5.18.6	:	Fotokopi Hasil <i>Download</i> C1 IT KPU 41 TPS di seluruh Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
7.	Bukti P-5.18.7	:	Fotokopi DB 1 DPR Kabupaten Bengkulu Selatan;
8.	Bukti P-5.18.8	:	Fotokopi DB 1 DPR Kota Bengkulu;
9.	Bukti P-5.18.9	:	Fotokopi DC 1 DPR Provinsi Bengkulu;
10.	Bukti P-5.18.10	:	FotokopiDC 2 DPR Provinsi Bengkulu;
11.	Bukti P-5.18.11	1	Fotokopi Berita Acara Nomor 560/BA/V/2014;
12.	Bukti P-5.18.12		Fotokopi Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota di Tingkat Provinsi Bengkulu;
13.	Bukti P-5.18.13		Fotokopi Kliping Koran Rakyat Bengkulu, Edisi Tanggal 9 Mei 2014;
14.	Bukti P-5.18.14	1	FotokopiSurat rekomendasi BAWASLU RI Nomor: 0409/BAWASLU/V/2014, tanggal 4 Mei 2014
15.	Bukti P-5.18.15		Fotokopi Surat DPP Partai GOLKAR Nomor: B-50/GOLKAR/V/2014, Tanggal 2 Mei 2014
16.	Bukti P-5.18.16	(1)	Fotokopi DD 2 DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu (tanpa leges);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LOVI IRAWAN

- Bahwa saksi sebagai saksi di KPU provinsi dan di KPU RI;
- Bahwa rekapitulasi di KPU provinsi dilaksanakan pada tanggal 22 24 Mei 2014 dan dihadiri oleh semua saksi partai politik, Bawaslu;
- Bahwa saksi menyampaikan sanggahan hasil rekapitulasi di KPU provinsi melalui form DC-2, karena waktu itu ada selisih suara termasuk PDKTB dengah jumlah pemilih dengan jumlah yang menggunakan hak pilih itu jauh berbeda;


Jah Konstif

- Bahwa jumlah pemilih dan jumlah yang menggunakan hak pilih lebih banyak yang menggunakan hak pilih hampir di seluruh kabupaten, kecuali Lebong dengan Rejang Lebong;
- Bahwa ada pengakuan waktu itu Pleno di KPU provinsi melalui form keberatan yang saksi sampaikan Panwaslu Kabupaten Mukomuko, KPU Kabupaten Mukomuko mengakui ada kekeliruan penjumlahan rekapitulasi mulai dari C, C-1, D, D-1, ke DA, sampai ke DB sehingga kekeliruan ini berujung kepada DB;
- Bahwa hasil rekomendasi Bawaslu hanya masalah pelanggaranetik;
- Bahwa saat saksi menjadi saksi di KPU RI, saat itu saksimengajukan keberatan apa yang di sampaikan di KPU provinsi melalui surat Partai Golkar B-50/Golkar/V/2014 tanggal 2 Mei 2014;
- Bahwa Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi kepada KPU dan KPU provinsi kabupaten untuk melakukan pencermatan melalui surat 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014;
- Bahwa setelah melakukan pencermatan C-1 Plano di 714 TPS di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Kaur, KPU kabupaten ini tidak melakukan pencermatan secara utuh dan secara menyeluruh diseluruh kabupaten sesuai dengan rekomendasi Bawaslu RI, hanya sebahagian dengan alasan interprestasi masalah rekomendasi tersebut;
- Bahwa menurut KPU hanya locus, tetapi di situ jelas ada 714 TPS di 2 kabupaten;
- Bahwa ketika dilanjutkan Pleno provinsi melalui Bawaslu provinsi memerintahkan kepada 2 KPU kabupaten ini untuk melakukan pencermatan menyeluruh untuk seluruh TPS. Kemudian pada hari itu juga tanggal 6 Mei 2014 di provinsi, ternyata saksi meminta untuk dicermati akhirnya kabupaten KPU di 2 kabupaten ini melalui sekertariatnya membuka C-1 Plano tanpa berita acara, tanpa mengundang Saksi partai manapun, dibuka sendiri dan kemudian berkasnya ditumpuk-tumpuk;

- Bahwa berkas-berkas itu kemudian di bawa ke Bengkulu, kemudian di provinsi saksi melakukan pencermatan, dengan kondisi kotak yang tidak steril, dan formulir C-1 sudah dilipat dan sudah ditumpukkan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencermatan ulang di provinsi ituternyata
 C-1 Plano di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Kaur itu hilang 12 C-1
 Planonya, kemudian di Kabupaten Muko Muko ada 19 C-1 Plano yang hilang, jadi jumlah 31 C-1 Plano yang hilang di 2 kabupaten tersebut;

2. HERLIAN MUCHRIM

- Bahwa saksi sebagai sekretaris Partai Golkar Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Lovi Irawankhusus mengenai kejadian Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 ada pencermatan, dan saksi sudah memberitahu kepada KPU Kabupaten Kaur mengenai surat keberatan Partai Golkar itu seluruh TPS harus dihitung ulang semua C-1 plano, tetapi KPU beralasan belum ada surat dari KPU provinsi Bawaslu, jadi, dihitung ulang yang ada di locus itu saja;
- Bahwa Locus-nya itu ada 6 kecamatan dilakukan pencermatan ulang untuk C-1 plano dan saksi di undang menghadiri pencermatannya;
- Bahwa Partai Golkar merasa keberatan karena tidak semua TPS dihitung karena tidak sesuai dengan surat rekomendasi Bawaslu RI;
- Bahwa dari hasil pencermatan ulang itu ada perubahan perolehan Partai Golkar dengan penambahan 4 suara untuk 6 kecamatan dan ada pengurangan suara Gerindra sama Demokrat di TPS Tanjung Besar itu ada sekitar 20;
- Bahwa dalam pencermatan yang dilakukan ada locuc-locus yang dibuat KPU itu ada 4 yang dihitung di Kabupaten Kaur ada 4 C-1 plano yang hilang;
- Bahwa setelah dihitung kembali seluruh TPS di Kabupaten Kaur di KPU provinsi itu menjadi 12 C-1 plano yang hilang, karena hilang itu maka tidak bisa dicermati;



3. ALIP SUBAGYO

- Bahwa saksi sebagai saksi pencermatan penghitungan suara untuk DPR RI di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa di Kabupaten Muko-Muko ada kurang lebih 10 kotak suara yang dibuka dan seluruhnya 388 TPS;
- Bahwa di Mukomuko yang dibuka itu sama dengan apa yang disampaikan saksi Lovi Irawan ada sekitar 9 kecamatan yang dicermati ulang di seluruh TPS;
- Bahwa saksi sebagai saksi pada saat pencermatan karena sistemnya Panel, sehingga yang saksi saksikan itu di Kecamatan Kota dan seluruh TPS yang dibuka kotak suaranya hanya C-1 planonya da nada C-1 plano yang hilang di 1 TPS yaq belum di temukan;
- Bahwa ada penambahan sekitar 2 suara dan pengurangandi C-1 plano ditulis 11jumlah perolehan partai tetapi seharusnya 19;
- Bahwa adamasalah keabsahan atau sterilisisasi tentang C-1 planokarena pada saat di Kabupaten Mukomuko itu pencermatan tidak dilakukan oleh semua TPS, kemudian di KPU provinsi dilakukan pencermatan kembali, beberapa TPS yang memang belum dibuka atau dicermati di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat pencermatan di KPU provinsi itu terjadi istirahat, dalam artian penghitungan itu tidak berlanjut secara keseluruhan dikarenakan C-1 plano dari Kabupaten Mukomuko tidak ditemukan semua atau pada waktu itu belum dibawa semua;
- Bahwa ada 63 suara yang kemudian ditemukan 30 suara, secara keseluruhan juga ditemukan yang saksi meragukan keabsahannya adalah pada saat pengiriman, karena pada saat pengiriman C-1 plano dari Kabupaten Mukomuko ke provinsi, jarak tempuh secara normal itu sekitar 9 jam dengan kendaraan darat;
- Bahwa di di C-1 plano ada beberapa terdapat coretan dan lengkap ditandatangani oleh para saksi partai;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahakamah tanggal 22 Mei 2014sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP:
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi ("PMK") Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohonsepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (Obscur Libel)


1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

nah Konstitus

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMKNomor 1 Tahun 2014 *juncto* Nomor 3 Tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun Pedoman Penyusunan sesuai dengan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang



dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atauPasal 3 dan/atauPasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014 juncto PMK Nomor 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.


II. DALAM POKOK PERMOHONAN

nah Konstil


Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,sebagai berikut:

A. DAPIL PROVINSI BENGKULU

 Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (Partai Golkar i.c. H. Argani Mukti) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan



- perolehan suara di Dapil Provinsi Bengkuli dari yang semula 92.530 menjadi 92.612 atau kelebihan 82 suara;
- nah Konstitus 2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap PAN sebanyak 793 suara;
 - 3. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana penggelembungan suara dimaksud bisa terjadi;
 - 4. Bahwa KPU Kabupaten Mukomuko telah mencermati seluruh C1 Plano dan menghitung surat suara terhadap C1 Plano yang belum ditemukan. Dan hasil pencermatan dimaksud dituangkan dalam DB Kabupaten Mukomuko dan sudah disampaikan pada Rekafitulasi Nasional;
 - 5. Bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur yang benar untuk pengambilan C1 Plano dan Surat Suara dengan melibatkan Panwaslu dan Aparat Keamanan (POLRI) dari pengambilan dari gudang sampai diantar sampai ke KPU Provinsi Bengkulu dan di Provinsi Bengkulu di buka setelah disaksikan oleh saksi termasuk saksi Pemohon;
 - 6. Bahwa terhadap keberatan Pemohon khususnya untuk hasil pemilu DPR RI di Kabupaten Kaur, yang menyatakan KPU Kabupaten Kaur hanya mencermati sebagian C1 Plano di KPU Kabupaten Kaur adalah tidak benar bahkan terhadap C1 Plano yang belum ditemukan langsung dihitung surat sauranya dan saksi Partai Golkar ikut dalam menghitung ulang surat suara dimaksud guna melasanakan rekomendasi bawaslu nomor:0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014;
 - 7. Bahwa pengambilan C1 Plano oleh KPU Kabupaten Kaur telah melibatkan Panwaslu Kab.Kaur dan aparat kepolisian setempat dan tidak diatur baik itu oleh peraturan maupun undang-undang yang secara tegas tentang mekanisme pengambilan alat bukti guna melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI harus melibatkan saksi parpol;
 - 8. Bahwa dasar pencermatan Partai Golkar yang tercantum dalam permohonan PHPU adalah C1 IT KPU terhadap perolehan suara DPR RI per-TPS dalam Kecamatan Teluk Segara, Kec. Kampung Melayu



dan Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Partai Golkar dan PAN, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Pa	artai Goll	kar	PAN		
NO	Recamatan	C1- IT	DB	Selisih	C1 – IT	DB	Selisih
1	Teluk segara	1104	1103	-1	1082	1102	20
2	Kampung melayu	999	990	-9	1974	2005	31
3	Ratu agung	1636	1615	-21	2166	2254	88
	Jumlah	7 3		-31			139

- 9. Bahwa C1 IT (hasil upload) tidak bisa dijadikan sebagai dasar penghitungan perolehan suara yang di tetapkan dalam rekapitulasi perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif bertentangan dengan pasal 57 ayat 2 huruf b PKPU Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PKPU Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 10. Bahwa guna membuktikan tentang jumlah masing-masing perolehan suara Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional sebagaimana pada pokok permohonan Partai Golkar dalam sengketa PHPU Pileg tahun 2014, KPU Kota Bengkulu atas petunjuk KPU Provinsi Bengkulu maka dilakukan pencermatan terhadap Formulir Model C1-DPR Plano untuk Kecamatan yang termasuk dalam Locus gugatan Partai Golkar tersebut, dengan hasil pencermatan sebagai berikut:

	IAIWI IE	Pa	artai Golka	ar	PAN			
No	Kecamatan	C1-DPR Plano	DA/DB	Selisih	C1-DPR Plano	DA/DB	Selisih	
1	Teluk segara	1103	1103	0	1102	1102	0	
2	Kampung				2			
2	melayu	990	990	0	2005	2005	0	
3	Ratu agung	1611	1615	4	2251	2254	3	
	Jumlah			4		4	3	

11. Bahwa dari pencermatan tersebut, Partai Golkar kelebihan 4 suara dan PAN kelebihan 3 suara. Kelebihan suara Partai Golkar dan PAN pada Kecamatan Ratu Agung tersebut terdeteksi pada saat pencermatan C1-DPR Plano dan menelusurinya hingga ke D1-DPR Plano, terdapat pada:

Kecamatan	Kelurahan	TPS	Partai Golkar	PAN	Keterangan
	Kebun Kenanga	2	Partai Golkar berlebih 5 suara		11 suara terhitung menjadi 16 suara
RATU AGUNG	Kebun Tebeng	5	Partai Golkar berkurang 1 suara		C1-DPR Plano=11, D1- DPR Plano=10
P.	Lempuing	4		PAN berlebih 3 suara	C1-DPR Plano=41, D1- DPR Plano=44

a. Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seginim dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa pemohon menjadikan C1 IT KPU sebagai dasar pencermatan untuk menghitung ulang adalah suatu hal yang tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dokumen yang dianggap paling benar karena menapikan pleno yang dilakukan secara berjenjang (mulai dari PPS,PPK,KPU Kab/kota, KPU Prov dan KPU RI) dan Partai Golkar mengikuti proses dimaksud. Bahwa data scan model C1 ITyang diapload adalah hasil pemindaan ModelC1 Plano tingkat TPS yang merupakan data hasil hitung suara yang bukan hanya disaksikan oleh saksi juga disaksikan oleh masyarakat. Dan karena data C1 IT apload adalah bukan merupakan data final perolehan suara partai politik dan calon dan

kemungkinan tidak sama lebih besar dengan C1 hologram yang disampaikan oleh KPPS kepada PPS secara berjenjang maka Termohon berkesimpulan data terakhir yang bias dijadikan patokan adalah C1 Plano;

 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penghitungan ulang yang dilakukan pemohon dengan menggunakan C1 IT KPU pada seluruh TPS pada Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan, tererdapat koreksi perolehan suara Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional, yaitu sebagai berikut:


Nomor		Kabupaten	Partai Go	Karya	Partai Amanat Nasional			
11011101	rasapatori	C1	DC	Selisih	C1	DC	Selisih	
Ī	3	Bengkulu Selatan	4.746	4.746	0	14.463	14.508	45

- ➢ Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap C1 Plano pada seluruh TPS di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan perolehan suara sah Partai Amanat Nasional sebanyak 1.349 suara bukan 1.353 suara, hal ini dikarenakan adanya kekeliruan dalam menjumlahkan suara sah calon dari Partai Amanat Nasional atas nama Hj. Dewi Coryati, M. Si. di tingkat PPK (Model DA), dimana di dalam Model DA berjumlah 789 suaraseharusnya 785 suara;
- Berdasarkan data tersebut di atas selisih sesungguhnya adalah 4 (empat) suara bukan 45 (empat puluh lima) sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon. Sehingga total suara Partai Amanat Nasional semula 14.508 suara menjadi 14.504 suara.
- 12. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohonmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI



- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-6.7.1 sampai denganT-6.7.12 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014sebagai berikut:

1	Bukti T-5.Bengkulu.1	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 557.1/BA/V2014
2	Bukti T-5.Bengkulu.2	Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 557.2/BA/V2014.
3	Bukti T-5.Bengkulu.3	(Formulir Model DB-1 DPR) untuk Kabupaten Mukomuko
4	Bukti T-5.Bengkulu.4	Dokumentasi kegiatan pencermatan C1 Plano dan penghitungan surat suara DPR RI di Kabupaten Kaur dalam rangka melaksanakan Rekomendasi Bawasli RI Nomor : 0490/BAWASLU/V/2014
5	Bukti T-5.Bengkulu.5	Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0490/Bawaslu/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Provinsi Bengkulu
6	Bukti T-5.Bengkulu.6	Berita Acara Putusan Rapat Pleno Nomor 49.A/BA/KPU-Kab.Kaur/IV/2014 Tentang pengambilan C1 Hologram dan C1 Plano

	· Cr	101
		70
Els.		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
2		The same of the sa
7	Bukti T-5.Bengkulu.7	Berita Acara Nomor : 22/BA/Ses- Kab.Kaur/IV/2014 Tentang Panwaslu Kabupaten Kaur menolak menjadi saksi
8	Bukti T-5.Bengkulu.8	Berita Acara Nomor : 21/BA/Ses- Kab.Kaur/IV/2014 Tentang Pembukaan Kotaksuara untuk mengambil Model C1 Hologram dan C1 Plano DPR dan DPD.
9	Bukti T-5.Bengkulu.9	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Malabero TPS
10	Bukti T-5.Bengkulu.10	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Malabero TPS 2
11	Bukti T-5.Bengkulu.11	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Malabero TPS 3
12	Bukti T-5.Bengkulu.12	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Malabero TPS 4
13	Bukti T-5.Bengkulu.13	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Malabero TPS 5
14	Bukti T-5.Bengkulu.14	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Malabero TPS
15	Bukti T-5.Bengkulu.15	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kampung bali TPS 1
16	Bukti T-5.Bengkulu.16	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kampung bali TPS 2
17	Bukti T-5.Bengkulu.17	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kampung bali TPS 3
18	Bukti T-5.Bengkulu.18	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kampung bali TPS 4
<u>-</u>	•	

	Gi '	71	
titu		N PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI <u>dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
<i>i</i> .		The state of the s	
19	Bukti T-5.Bengkulu.19	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kampung bali TPS 5	
20	BuktiT-5.Bengkulu.20	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pasar Melintang TPS 1	
21	BuktiT-5.Bengkulu.21	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pasar Melintang TPS 2	
22	BuktiT-5.Bengkulu.22	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pasar Melintang TPS 3	
23	BuktiT-5.Bengkulu.23	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pasar Melintang TPS 4	
24	BuktiT-5.Bengkulu.24	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pasar Melintang TPS 5	
25	BuktiT-5.Bengkulu.25	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Bajak TPS 1	
26	BuktiT-5.Bengkulu.26	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Bajak TPS 2	
27	BuktiT-5.Bengkulu.27	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Bajak TPS 3	
28	BuktiT-5.Bengkulu.28	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Bajak TPS 4	
29	BuktiT-5.Bengkulu.29	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Bajak TPS 5	
30	BuktiT-5.Bengkulu.30	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Bajak TPS 6	
31	BuktiT-5.Bengkulu.31	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Bajak TPS 7	tir
32	BuktiT-5.Bengkulu.32	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Jitra TPS 1	

	P	Torr
	CALINA	72
		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
33	BuktiT-5.Bengkulu.33	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Jitra TPS 2
34	BuktiT-5.Bengkulu.34	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Jitra TPS 3
35	BuktiT-5.Bengkulu.35	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pasar Baru TPS 1
36	BuktiT-5.Bengkulu.36	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pasar Baru TPS 2
37	BuktiT-5.Bengkulu.37	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pasar Baru TPS 3
38	BuktiT-5.Bengkulu.38	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pintu Batu TPS 1
39	BuktiT-5.Bengkulu.39	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pintu Batu TPS 2
40	BuktiT-5.Bengkulu.40	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pintu Batu TPS 3
41	BuktiT-5.Bengkulu.41	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kebun Keling TPS 1
42	BuktiT-5.Bengkulu.42	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kebun Keling TPS 2
43	BuktiT-5.Bengkulu.43	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kebun Keling TPS 3
44	BuktiT-5.Bengkulu.44	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Sumur Meleleh TPS 1

		· Br	10	
		G The state of the	73	
26	City		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	45	BuktiT-5.Bengkulu.45	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Sumur Meleleh TPS 2	
	46	BuktiT-5.Bengkulu.46	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pondok Besi TPS 1	
	47	BuktiT-5.Bengkulu.47	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pondok Besi TPS 2	
	48	BuktiT-5.Bengkulu.48	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pondok Besi TPS 3	
	49	BuktiT-5.Bengkulu.49	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Pondok Besi TPS 4	
	50	BuktiT-5.Bengkulu.50	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kebun Roos TPS 1	
	51	BuktiT-5.Bengkulu.51	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kebun Roos TPS 2	
	52	BuktiT-5.Bengkulu.52	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kebun Roos TPS 3	
	53	BuktiT-5.Bengkulu.53	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kebun Roos TPS 4	
	54	BuktiT-5.Bengkulu.54	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Kebun Roos TPS 5	
	55	BuktiT-5.Bengkulu.55	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Berkas TPS 1	-30
	56	BuktiT-5.Bengkulu.56	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Berkas TPS 2	CI
	57	BuktiT-5.Bengkulu.57	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Berkas TPS 3	

		7.4	
	CALINA	74	
		N PUTUSAN MAHKAM <mark>AH</mark> KONSTITUSI RI <u>n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
9		A.C.	
		The second secon	
58	T-5.Bengkulu.58	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Berkas TPS 4	
59	BuktiT-5.Bengkulu.59	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah Padang TPS 1	
60	BuktiT-5.Bengkulu.60	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah	
61	BuktiT-5.Bengkulu.61	Padang TPS 2 Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah Padang TPS 3	
62	BuktiT-5.Bengkulu.62	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah Padang TPS 4	
63	BuktiT-5.Bengkulu.63	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah Padang TPS 5	
64	BuktiT-5.Bengkulu.64	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah Padang TPS 6	
65	BuktiT-5.Bengkulu.65	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah Padang TPS 7	
66	BuktiT-5.Bengkulu.66	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah Padang TPS 8	
67	BuktiT-5.Bengkulu.67	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah Padang TPS 9	
68	BuktiT-5.Bengkulu.68	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan teluk segara kelurahan Tengah Padang TPS 10	
69	BuktiT-5.Bengkulu.69	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Teluk Sepang TPS 1	
		opposed 11 o 1	

		(O	
- KV	CALINA	75	
		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
70	BuktiT-5.Bengkulu.70	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Teluk Sepang TPS 2	
71	BuktiT-5.Bengkulu.71	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Teluk Sepang TPS 3	
72	BuktiT-5.Bengkulu.72	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Teluk Sepang TPS 4	
73	BuktiT-5.Bengkulu.73	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Teluk Sepang TPS 5	
74	BuktiT-5.Bengkulu.74	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Teluk Sepang TPS 6	
75	BuktiT-5.Bengkulu.75	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Teluk Sepang TPS 7	
76	BuktiT-5.Bengkulu.76	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan kampung melayu kelurahan Muara Dua TPS 1	
77	BuktiT-5.Bengkulu.77	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan kampung melayu kelurahan Muara Dua TPS 2	
78	BuktiT-5.Bengkulu.78	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan kampung melayu kelurahan Muara Dua TPS 3	
79	BuktiT-5.Bengkulu.79	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 1	
80	BuktiT-5.Bengkulu.80	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 2	il.
81	BuktiT-5.Bengkulu.81	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 3	,
		AO	

	61	76	
Citt		N PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
82	BuktiT-5.Bengkulu.82	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 4	
83	BuktiT-5.Bengkulu.83	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 5	
84	BuktiT-5.Bengkulu.84	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 6	
85	BuktiT-5.Bengkulu.85	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 7	
86	BuktiT-5.Bengkulu.86	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 8	
87	BuktiT-5.Bengkulu.87	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 9	
88	BuktiT-5.Bengkulu.88	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 10	
89	BuktiT-5.Bengkulu.89	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 11	
90	BuktiT-5.Bengkulu.90	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang TPS 12	
91	BuktiT-5.Bengkulu.91	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 1	
92	BuktiT-5.Bengkulu.92	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 2	i,
93	BuktiT-5.Bengkulu.93	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 3	

			77	
d			N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
			In It's	
	94	BuktiT-5.Bengkulu.94	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 4	
	95	BuktiT-5.Bengkulu.95	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 5	
	96	BuktiT-5.Bengkulu.96	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 6	
	97	BuktiT-5.Bengkulu.97	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 7	
	98	BuktiT-5.Bengkulu.98	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 8	
	99	BuktiT-5.Bengkulu.99	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 9	
	100	BuktiT-5.Bengkulu.100	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 10	
	101	BuktiT-5.Bengkulu.101	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 11	
	102	BuktiT-5.Bengkulu.102	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 12	
	103	BuktiT-5.Bengkulu.103	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 13	
	104	BuktiT-5.Bengkulu.104	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 14	ci'
	105	BuktiT-5.Bengkulu.105	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 15	

	CALINIAN	78
		N PUTUSAN MAHKAMA <mark>H K</mark> ONSTITUSI RI <u>dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	370-	Mean
106	T-5.Bengkulu.106	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu keluraha Sumber Jaya TPS 16
107	T-5.Bengkulu.107	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 1
108	T-5.Bengkulu.108	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 2
109	T-5.Bengkulu.109	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 3
110	T-5.Bengkulu.110	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 4
111	T-5.Bengkulu.111	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 5
112	T-5.Bengkulu.112	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 6
113	T-5.Bengkulu.113	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 7
114	T-5.Bengkulu.114	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 8
115	T-5.Bengkulu.115	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 9
116	T-5.Bengkulu.116	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 10
117	T-5.Bengkulu.117	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 11

	CALINIA	79	
		AN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH</mark> KONSTITUSI RI <u>h dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
		THE STATE OF THE S	
118	T-5.Bengkulu.118	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 12	
119	T-5.Bengkulu.119	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 13	
120	T-5.Bengkulu.120	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 14	
121	T-5.Bengkulu.121	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 15	
122	T-5.Bengkulu.122	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 16	
123	T-5.Bengkulu.123	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 17	
124	T-5.Bengkulu.124	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 18	
125	T-5.Bengkulu.125	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Kandang Mas TPS 19	
126	T-5.Bengkulu.126	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Padang Serai TPS 1	
127	T-5.Bengkulu.127	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Padang Serai TPS 2	
128	T-5.Bengkulu.128	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Padang Serai TPS 3	į,
129	T-5.Bengkulu.129	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Padang Serai TPS 4	

		6	80
٥	cite		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	130	T-5.Bengkulu.130	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Padang Serai TPS 5
	131	T-5.Bengkulu.131	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Padang Serai TPS 6
	132	T-5.Bengkulu.132	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Kampung Melayu kelurahan Padang Serai TPS 7
	133	T-5.Bengkulu.133	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 1
	134	T-5.Bengkulu.134	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 2
	135	T-5.Bengkulu.135	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 3
	136	T-5.Bengkulu.136	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 4
	137	T-5.Bengkulu.137	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 5
	138	T-5.Bengkulu.138	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 6
	139	T-5.Bengkulu.139	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 7
	140	T-5.Bengkulu.140	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 8
	141	T-5.Bengkulu.141	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 9

	· Pr	Tol
. 40	NI IA2	81 AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Str		h dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
142	T-5.Bengkulu.142	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 10
143	T-5.Bengkulu.143	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 11
144	T-5.Bengkulu.144	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Nusa Indah TPS 12
145	T-5.Bengkulu.145	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 1
146	T-5.Bengkulu.146	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 2
147	T-5.Bengkulu.147	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 3
148	T-5.Bengkulu.148	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 4
149	T-5.Bengkulu.149	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 5
150	T-5.Bengkulu.150	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 6
151	T-5.Bengkulu.151	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 7
152	T-5.Bengkulu.152	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 8
153	T-5.Bengkulu.153	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 9

· KU	SALINA	82 AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
		h dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
		Mean
154	T-5.Bengkulu.154	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 10
155	T-5.Bengkulu.155	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 11
156	T-5.Bengkulu.156	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 12
157	T-5.Bengkulu.157	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 13
158	T-5.Bengkulu.158	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah TPS 14
159	T-5.Bengkulu.159	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 1
160	T-5.Bengkulu.160	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 2
161	T-5.Bengkulu.161	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 3
162	T-5.Bengkulu.162	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 4
163	T-5.Bengkulu.163	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 5
164	T-5.Bengkulu.164	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 6
165	T-5.Bengkulu.165	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 7

	6	83
citt		N PUTUSAN MAHKAMA <mark>H K</mark> ONSTITUSI RI <u>dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
		Hile
166	T-5.Bengkulu.166	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 8
167	T-5.Bengkulu.167	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 9
168	T-5.Bengkulu.168	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 10
169	T-5.Bengkulu.169	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 11
170	T-5.Bengkulu.170	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Kenanga TPS 12
171	T-5.Bengkulu.171	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 1
172	T-5.Bengkulu.172	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 2
173	T-5.Bengkulu.173	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 3
174	T-5.Bengkulu.174	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 4
175	T-5.Bengkulu.175	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 5
176	T-5.Bengkulu.176	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 6
177	T-5.Bengkulu.177	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 7

			84	
4	City		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>1 dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
			The state of the s	
	178	T-5.Bengkulu.178	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 8	
	179	T-5.Bengkulu.179	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 9	
	180	T-5.Bengkulu.180	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Tebeng TPS 10	
	181	T-5.Bengkulu.181	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 1	
	182	T-5.Bengkulu.182	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 2	
	183	T-5.Bengkulu.183	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 3	
	184	T-5.Bengkulu.184	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 4	
	185	T-5.Bengkulu.185	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 5	
	186	T-5.Bengkulu.186	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 6	
	187	T-5.Bengkulu.187	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 7	
	188	T-5.Bengkulu.188	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 8	i'
	189	T-5.Bengkulu.189	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 9	

		6	85	
A.C.	citt		N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	190	T-5.Bengkulu.190	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 10	
	191	T-5.Bengkulu.191	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 11	
	192	T-5.Bengkulu.192	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 12	
	193	T-5.Bengkulu.193	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 13	
	194	T-5.Bengkulu.194	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 14	
	195	T-5.Bengkulu.195	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 15	
	196	T-5.Bengkulu.196	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 16	
	197	T-5.Bengkulu.197	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 17	
	198	T-5.Bengkulu.198	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar TPS 18	
	199	T-5.Bengkulu.199	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Beler TPS 1	
	200	T-5.Bengkulu.200	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Beler TPS 2	į,
	201	T-5.Bengkulu.201	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Beler TPS 3	

		86
		N PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI <u>dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
		N.O.
	,	
202	T-5.Bengkulu.202	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Beler TPS 4
203	T-5.Bengkulu.203	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Beler TPS 5
204	T-5.Bengkulu.204	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Beler TPS 6
205	T-5.Bengkulu.205	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Beler TPS 7
206	T-5.Bengkulu.206	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Beler TPS 8
207	T-5.Bengkulu.207	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Kebun Beler TPS 9
208	T-5.Bengkulu.208	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 1
209	T-5.Bengkulu.209	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 2
210	T-5.Bengkulu.210	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 3
211	T-5.Bengkulu.211	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 4
212	T-5.Bengkulu.212	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 5
213	T-5.Bengkulu.213	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 6

		SALINA	87 N PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
-60			n dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kows			Mes
alth	214	T-5.Bengkulu.214	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 7
	215	T-5.Bengkulu.215	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 8
	216	T-5.Bengkulu.216	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 9
	217	T-5.Bengkulu.217	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 10
	218	T-5.Bengkulu.218	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 11
	219	T-5.Bengkulu.219	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 12
2	220	T-5.Bengkulu.220	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 13
	221	T-5.Bengkulu.221	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 14
	222	T-5.Bengkulu.222	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 15
2	223	T-5.Bengkulu.223	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 16
	224	T-5.Bengkulu.224	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 17
	225	T-5.Bengkulu.225	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Lempuing TPS

			TO.
	40		88
2			NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
ON			
	226	T-5.Bengkulu.226	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di
	220	1-J.Dengkulu.220	tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Lempuing TPS 2
	227	T-5.Bengkulu.227	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Lempuing TPS 3
	228	T-5.Bengkulu.228	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Lempuing TPS 4
	229	T-5.Bengkulu.229	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Lempuing TPS 5
	230	T-5.Bengkulu.230	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Lempuing TPS 6
	231	T-5.Bengkulu.231	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Lempuing TPS 7
	232	T-5.Bengkulu.232	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 hologram) kecamatan Ratu Agung kelurahan Lempuing TPS
	233	T-5.Bengkulu.233	Hasil pencarmatan ulang C1 Plano DPR RI Partai Golongan Karya Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.
	234	T-5.Bengkulu.234	(Formulir Model DA) Berita Acara hasil penghitungang perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD ditingkat Kecamatan Seginim dalam Pemilu 2014.
	235	T-5.Bengkulu.235	Berita Acara perbaikan data suara sah dan tidak sah pada Formulir Model DA-1 DPR di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan karena salah hitung jumlah akhir jumlah suara sah Partai dan suara calon serta jumlah suara sah seluruh Partai Politik pada halaman 2-1 dalam Pemilu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD
		. Kami	Kabupaten/Kota Tahun 2014.

		6	10,
		61	89
	itte		I PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
A6		<u>Diundun</u>	dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
10,			
mah	236	T-5.Bengkulu.236	(Formulir Model DB) Berita AcaraBerita Acara rekapitulasi perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD KAbupaten/Kota calon anggota DPD di tingkat KAbupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu Tahun 2014.
nale.	237	T-5.Bengkulu.237	(Model C, C1, Lampiran Model C1 DPR berhologram) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 di 41 TPS di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
1.3	238	T-5.Bengkulu.238	Surat Keterangan PPK Kec Seginim
Hiller	239	T-5.Bengkulu.239	Surat Keterangan PPS Desa Babatan Ilir Kec Seginim
Vo	240	T-5.Bengkulu.240	Surat Keterangan PPS Desa Pasar Baru Kec Seginim
	241	T-5.Bengkulu.241	Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI ditempat pemungutan suara Model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Kebun Keling TPS 1 Kecamatan Teluk Segara
	242	T-5.Bengkulu.242	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kel Model D1 Plano Kelurahan Kebun Keling TPS 1 Kecamatan Teluk Segara
NV	243	T-5.Bengkulu.243	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPR RI di tempat pemungutan suara model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Pondok Besi TPS 4 Kec Teluk Segara
	244	T-5.Bengkulu.244	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPR RI di tempat pemungutan suara model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Tengah Padang TPS 6 Kec Teluk Segara
	245	T-5.Bengkulu.245	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kel Model D1 Plano Kelurahan Tengah Padang TPS 6 Kec Teluk
amah	246	T-5.Bengkulu.246	Segara Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 IT) kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar Baru TPS 3
Bloke	247	T-5.Bengkulu.247	Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C1 IT) kecamatan Ratu Agung kelurahan Tanah Patah Baru TPS 3
	248	T-5.Bengkulu.248	Surat Keterangan PPK Kec Kampung Melayu

		.0	10/	
		Gi '	90	
	citt		I PUTUSAN MAHKAMA <mark>H KO</mark> NSTITUSI RI dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	249	T-5.Bengkulu.249	Surat Keterangan PPK Kec Teluk Segara	
2	250	T-5.Bengkulu.250	Surat Keterangan PPK Kec Ratu Agung	
	251	T-5.Bengkulu.251	Surat Keterangan limabelas (15) Ketua PPK se Kabupaten Kaur	
	252	T-5.Bengkulu.252	Berita Acara Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur tentang hasil pencermatan C1 Plano di limabelas (15) Kecamatan di Kabupaten Kaur, daftar hadir undangan, Bawaslu Propinsi Bengkulu/Panwaslu Kabupaten Kaur, saksi Parpol serta hasil pencermatannya	
	253	T-5.Bengkulu.253	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPR RI di tempat pemungutan suara model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Bali Patah TPS 5 Kec Teluk Segara	
	254	T-5.Bengkulu.254	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPR RI di tempat pemungutan suara model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Kandang Mas TPS 5 Kec Kampung Melayu	
	255	T-5.Bengkulu.255	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPR RI di tempat pemungutan suara model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Kandang Mas TPS 7 Kec Kampung Melayu	
	256	T-5.Bengkulu.256	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPR RI di tempat pemungutan suara model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Kandang Mas TPS 9 Kec Kampung Melayu	
	257	T-5.Bengkulu.257	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kel Model D1 Plano Kelurahan Tanah Patah TPS 2 Kec Ratu Agung	
	258	T-5.Bengkulu.258	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPR RI di tempat pemungutan suara model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Tanah Patah TPS 2 Kec Ratu Agung	
	259	T-5.Bengkulu.259	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPR RI di tempat pemungutan suara model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Kebun Kenanga TPS 2 Kec Ratu Agung	
	260	T-5.Bengkulu.260	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Parpol dan calon anggota DPR RI di tempat pemungutan suara model C1 Plano (hasil foto) Kelurahan Kebun Kenanga TPS 3 Kec Ratu Agung	ditu
		×	Hou Ko'	
		Manne	Marria	
Untuk informasi lebih lanjut, hubur	ngi Kepaniteraar		tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. donesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 2352 <mark>9000, Fax</mark> (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkons	stitusi.go.id


Selain itu, Termohon juga mengajukan empat (4) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. INAMIN

- Bahwa saksi sebagai ketua PPK Kecamatan Segimin, Bengkulu Selatan;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13-14 April 2014;
- Bahwa semua saksi partai hadir kecuali PKB;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari semua saksi dan semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi, dan hasil D-1 diserahkan kepada masing-masing saksi parpol;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dai Bawaslu dan Panwaslu terkait hasil rekapitulasi dan tidak ada pencermatan;

2. DAWUD

- Bahwa saksi sebagaiKetua KPU Mukomuko,rekap dilakukan tanggal20 22
 April 2014, di hadiri semua saksi partai politik;
- Bahwa pada rekap yang pertama ada keberatan dari saksi partai;
- Bahwa ada rekomendasi Bawaslu19 April 2014 untuk membuka C-1 Plano di TPS 3 Desa Ujung Padang;
- Bahwa kedua, membuka C-1 Plano di TPS 2 Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami. Ini dari keberatan dari PKB. Kemudian yang ketiga, untuk pencocokan lampiran C-1 dengan C-1 Plano pada TPS 1 Desa Ujung Padang selanjutnya, pencocokan lampiran C-1 DPRD kabupaten/kota, model C-1 di TPS 4 Desa Penarik ini mulai dari Nasdem;
- Bahwa ada perubahan kasus yang di TPS 3 Ujung Padang ada kesalahan perekapan yang dilakukan oleh KPPS, yaitu suara caleg naik ke partai,dan pada ke-12 partai semua mendapat suara;
- Bahwa tidak ada suara perseorangan,itu berawal dari pengakuan KPPS yang datang ke KPU. KPPS, PPK, kemudian PPS datang ke KPU menyatakan mereka telah melakukan kesalahan, saksi dengan inisiatif kemudian datang ke panwas, gelar perkara, saksi diskusi sama panwas



akhirnya panwas mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 277, tanggal 19 April 2014 dan tidak mempengaruhi perubahan suara;

- Nah Konstit Bahwasetelah dicross-check otomatis saksi melakukan penguranganpengurangan jumlah suara partai dikurangi suara caleg;
 - Bahwa rekomendasi dari Bawaslu pada tanggal 2 Mei 2014 saksi telah melakukan pencermatan di 10 kecamatan, tetapi yang diwajibkan 3 kecamatanitu tidak terbuktiada selisih, yang terbukti ada selisih di 7 PPK;
 - Bahwa setelah pencermatan 7 kecamatan ada perubahan karena saksi menghitung pencermatan di semua partaihasilnyaada yang bertambah ada yang berkurang;
 - Bahwa yang bertambah ada di Partai Golkar untuk Mukomuko ini berdampak terhadap semua partai, karena saksi mencermati di semua partai;
 - Bahwa meskipun peraturan tetap dari Bawaslu hanya mencermati untuk suara PAN dan suara partai Golkarini berdampak dengan partai lain, maka saksi berinisiatif untuk mengundang kepada seluruh saksi partai karena sebelum pencermatan, suara Partai Nasdem ada 8.338 suara;
 - Bahwa setelah pencermatan menjadi 8.330 suara, ada pengurangan 8 suara;
 - Bahwa PKB sebelum pencermatan ada 8.015 suara, setelah pencermatan 7.991 suara, berkurang 24 suara. Kemudian PKS sebelum pencermatan ada 8.006 suara setelah pencermatan ada 7.999 suara, berkurang 7 suara. Kemudian PDIP sebelum pencermatan, ada 15.156 suara. Setelah pencermatan, ada 15.180 suara, ada penambahan 24 suara;
 - Bahwa partai Golkar sebelum pencermatan, ada 7.709 suara, setelah pencermatan, 7.723 suara bertambah 14 suara;
 - Bahwa Partai Gerindra, sebelum pencermatan, 8.512 suara setelah pencermatan 8.513 suara bertambah 1 suara, Partai Demokrat, sebelum pencermatan, 6.440 suara, setelah pencermatan, 6.445 suara ada penambahan 5 suara;
 - Bahwa Partai Amanat Nasional, sebelum pencermatan 8.350 suara, setelah pencermatan, 8.360 suara, penambahan 10 suara;

- Bahwa PPP sebelum pencermatan, 6.314 suara, setelah pencermatan,
 6.338 suara, penambahan 24 suara
- Bahwa Partai Hanura sebelum pencermatan, 5.032 suara, setelah pencermatan 5.030 suara, berkurang 2 suara;
- Bahwa PBB sebelum pencermatan, 2.527 suara setelah pencermatan,
 2.522 suara berkurang 5 suara;
- Bahwa PKPI sebelum pencermatan, 2.709 suara, setelah pencermatan
 2.706 suara berkurang 3 suara;
- Bahwa hasil pencermatan ini yang diundang ada 8 partai politik dan hanya parata Golkar yang tidak menandatandangi hasil rekapiulasi hasil pencermatan;

3. YULIAN

- Bahwa saksi sebagai Komisioner Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu atau panwaslu dan tidak adayang mengajukan sanggahan atau keberatan secara lisanmaupun tulisan saat Pleno di KPUdan semua tanda tangan di formulir DB;
- Bahwa saksi mendapat gugatan dari Partai Golkar, yang menyampaikan C-1 dan model DB, yang hasilnya dari Pleno berjenjang, mulai dari KPPS, PPS, PPK, berbeda dengan C-1 IT yang saksi tayangkan di website KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbedaan itu difokuskan ke Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa hasil formulir DB KPU Bengkulu Selatan, itu, berjumlah 1.353 suara sedangkan, yang ditayangkan di website KPU Bengkulu Selatan, itu, 1.308 suara itu hasil IT KPU;
- Bahwa ada selisih 45 suara dan setelah saksi pelajari, memang ada kekeliruan yang disampaikan oleh KPPS kepada KPU Bengkulu Selatan untuk model C, yang saksi scan untuk ditayangkan di website;

- Bahwa itu terjadi di TPS 1 Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, di dalam C-1
 IT itu tertuang perolehan suara partai dan caleg itu 12 suara, sedangkan hasil Pleno berjenjang itu ada 32 suara;
- Bahwa ada lagi di TPS 2 Pasar Baru, Kecamatan Seginim yang ditayangkan di website KPU Bengkulu Selatan itu untuk suara sah partai dan caleg PAN itu 0 suara, sedangkan hasil Pleno berjenjang itu 21 suara sehingga ada penambahan 41 suara, sedangkan selisih yang disampaikan saksi PAN ada 45 suara;
- Bahwa 4 suara ini ada kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Seginim, itu untuk perolehan suara sah calon atas nama Hj.
 Dewi Kuryati, yang ditulis dalam Pleno PPK itu 789 suara;
- Bahwa setelah saksi hitung ulang ternyata ada kekeliruan penulisan seharusnya 785 suara, sehingga berkurang 4 suara, jadi 4 suara ditambah 41 suara menjadi 45 suara;
- Bahwa untuk di formulir DB sampai DC provinsi itu belum diperbaiki yang untuk 4 suara;
- Bahwa yang untuk 41 suara itu dengan sendirinya hasil Pleno berjenjang dan4 suara itu masih tertera di dalam model DB maupun DC di provinsi itu masih tertuang 789 suara untuk perolehan suara Dewi Kuryati, yang seharusnya 785 suara, sehingga untuk model DC di provinsi perolehan suara sah partai dan caleg untuk partai PAN itu 14.508 suara padahal yang benar itu adalah 14.504 suara untuk provinsi;

4. EDWIN ALDIAN

ah Konst

- Bahwa saksi sebagai Komisioner KPU, Kabupaten Kaur, Divisi Hukum
- Bahwa rekapitulasi di kabupaten dilaksanakan tanggal 19 21 Mei 2014 dan tidak ada rekomendasi khusus, hanyaterkait dengan pencermatanpencermatan yang sudah di lakukan perbaikan pada saat itu;
- Bahwa ada keberatan dari partai politik secara lisan pada saat itu tetapi sudah dilakukan pembenaran;

nah Konstit

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada lagi yang mengajukan keberatan;
- Bahwa ketika rekapitulasi ditingkat nasoinal itu ada rekomendasi Bawaslu sampai dengan kawan-kawan di Kabupaten Mokumoku tanggal 1 Mei 2014, atas keberatan dari Partai Golkar;
- Bahwa rekomendasi yang pertama itu atas permohonan Partai Golkar yang memohonkan kepada Bawaslu, untuk 11 kecamatan;
- Bahwa oleh Bawaslu ketika dilakukan kajian, itu terdapat atau terbukti ada selisih di 8 kecamatan, dan 3 kecamatan itu terbukti tidak ada selisih.
 Sehingga Bawaslu merekomendasi untuk melakukan pencermatan di 8 kecamatan yang terdapat selisih;
- Bahwa antara yang diajukan oleh Partai Golkar saat itu dan formulir yang ada belum dijumlahkan ketika itu, kemudian ketika pencermatan itu berjalan, ada lagi rekomendasi Bawaslu yang kedua tertanggal 4 Mei 2014 sedangkan yang tanggal 1 Mei 2014 belum selesai;
- Bahwa hasil rekomendasi itu ada perubahan di 8 kecamatan di partai
 Golkar menjadi berkurang, sebelumnya 3.679 suara, setelah dilakukan pencermatan 3.681 suara berkurang 2 suara;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Saksi Partai Golkar ada kesalahan interpretasi. Sesungguhnya saksi melihat ada rekomendasi ini ada lampirannya. Sehingga saksi mencermati ada locuslocus di dalam lampiran rekomendasi ini. Hanya saja ketika sudah ingin melakukan rekapitulasi di hasil pencermatan di KPU provinsi, ada rekomendasi ada terjemahan rekomendasi ini saksi diminta untuk melakukan pencermatan di seluruh TPS. Artinya, saksi akan mencermati 7 kecamatan sisanya;
- Bahwa saksi melakukan pencermatan di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Kaur, sisanya 8 kecamatan, kemudian 7 kecamatan yang jumlah TPS-nya ada 326 TPS itu sudah dilakukan pencermatan seluruhnya;
- Bahwa ini berimplikasi kepada perolehan seluruh parpol dankhusus Partai Golkar tidak ada perubahan;


- Bahwa semuanya partai berubah ada yang berkurang dan ada yang bertambah;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan adaC-1 Plano yang belum ditemukan karena, kondisinya memang di gudang penuh sesak oleh kotak suara;
- Bahwa ketika ada rekomendasi ini, saksi mengambil C-1 Plano yang direkomendasikan di TPS tertentu di semua TPS, hanya saja belum ditemukan di dalam gudang itu, di dalam kotak suara yang hendak di ambil sehingga saksi sudah melakukan penghitungan ulang surat suara terhadap C-1 Plano yang belum ditemukan itu;
- Bahwa pada saat pencermatan tidak semua yang hadir, saat itu Partai Nomor Urut 2 PKB, Partai Nomor 4 PDI Perjuangan, dan Partai Golkar belum menyetujui hasil pencermatan itu;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN)memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN:

I.1.PROVINSI BENGKULU

han Konstit

a. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan atas keputusan KPU Nomor:411/Kpts/KPU/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2014, sepanjang perolehan suara Partai Golkar dan PAN di Dapil Provinsi Bengkulu dari perbaikan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam berita acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 560/BA/V/2014 tanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara Partai Golkar dan PAN di Kabupaten Muko-



- Muko, Kabupaten Kaur, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Segini di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Bahwa keberatan Pemohon Di **Kabupaten Muko-Muko** yang berisi rekomendasi kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan pencermatan dan melakukan perbaikan terhadap pencatatan perolehan suara yang salah berdasarkan data yang benar di C1 Plano sebagai subyek keberatan Partai Golkar dalam surat DPP Partai Golkar Nomor: B-50/Golkar/4/2014 Tanggal 2 Mei 2014 dapat dipenuhi oleh KPUD Provinsi Bengkulu dan Bawaslu serta berhasil melakukan pencermatan dan melakukan perbaikan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak dan termasuk Partai Golkar................................ (PT.8.9.1(A) s.d. PT.8.9.1(L),Daftar Bukti Nomor Urut: 1 s.d 31)
- c. Bahwa perolehan suara versi Termohon terkait dan KPUD Provinsi Bengkulu tidak ada perbedaan yakni sebagai berikut, demikian halnya keberatan Pemohon yang kemudian dilakukan pencermatan dan perbaikan di **Kabupaten Kaur**, semua pihak dapat menerima dan tidak ada keberatan lisan maupun tertulis termasuk dari Partai Golkar. Dengan demikian perolehan suara di Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Kaur penghitungan oleh Termohon terkait dan Termohon

Perolehan Suara Pihak Versi Terkait : (PAN) sama dengan Versi Termohon

sama :

NO	KAB/KEC	C1 PLANO	DB	DC	SELISIH		
1	MUKO-MUKO	8360	8360	8360	0		
2	KAUR	11351	11351	11305	-46		
JUMLAH							

Perolehan Suara Pihak VersiTerkait : (PAN) sama dengan Versi Termohon:

GOI	LKAR	I.c.	PAN			
C1 IT	DC	SELISIH	C1 IT	DC	SELISIH	
7714	7723	9	8094	8360	266	
3577	3681	104	10962	11305	343	
JUMLAH		115		X/1	609	

Demikian halnya keberatan yang dilakukan oleh Pemohon yang berupa keberatan di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terbukti adanya kesalahan sebagaimana isi keberatan Pemohon.


Hasil dari pencermatan yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Bengkulu dan disaksikan/diikuti oleh semua pihak yang terkait sama dengan hasil perhitungan Pihak Terkait (PAN),

Perolehan Suara Pihak Versi Terkait : (PAN) sama dengan Versi Termohon

AHI	JUMLAH	NST	ITL	0
3	RATU AGUNG	2254	2254	0
2	KAMPUNG MELAYU	2005	2005	0
1	TELUK SEGARA	1102	1102	0
NO	KOTA BENGKULU	C1	DB	SELISIH

Perolehan Suara Pihak Versi Terkait : (PAN) sama dengan VersiTermohon

				1			
NO	KOTA	C.1.IT	DB	SELISIH	C1.IT	DB	SELISIH
	BENGKULU		- 2	Che			
1	TELUK	1104	1103	-1	1082	1102	20
	SEGARA	~					the
2	KAMPUNG	999	990	-9	1974	2005	31



	MELAYU	4	100				
3	RATU	1636	1615	-21	2166	2254	88
	AGUNG						2
Λ	JUMLAH			-31		Λ	139

d. Bahwa dengan demikian Penghitungan suara Termohon terkait (PAN) dengan Termohon (KPU) memiliki **kesamaan** penghitungan sebagaimana yang dituangkan dalam : Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 :

REKAPITULASI MODEL E-3 DPR DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO	PROVINSI	DAERAH	NO	NAMA	NO	NAMA	SUAR	PERINGKA
	-00.	PEMILAHAN	URUT	PARTAI	URUT	CALON	A SAH	T SUARA
. 1	141	13	PARTAI	2201	DCT	TERPILIH	7	SAH
1	BENGKULU	BENGKULU	//1 K	NASDEM	1	PATRICE	86.405	1
0.7	10	805	////	1111	بكر	RIO		
		16 O B TO TO			TIN	CAPELLA,		
		54V	ERAT	TINGG	111	SH		
2	BENGKULU	BENGKULU	4	PDIP	1	HJ. ELVA	30.298	1
		2	MU	MM		HARTATI		100
		-				S,IP, MM		13
3	BENGKULU	BENGKULU	6	GERINDR	1 5	SUSI	33.304	1
11.70	117-31 11			Α	1.41.4	MARLENY	X.S.	
			1117	INIB		BACHSIN,	FA.	
	SEL	UBL		IND	VI	SE, MM	A	
4	BENGKULU	BENGKULU	8	PAN		HJ. DEWI	40.490	1
						CORYATI,		
					169	M.SI		

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL

DALAM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

No	Daerah	Perolehan S	Perolehan Suara Sah											
Urut	Pemilihan	1. Partai	2. Partai	3. Partai	4. PDI	5. Partai	6. Partai	7. Partai	8. Partai	9. Partai	10. Partai	14. Partai	15. Partai	Jumlah
		Nasdem	Kebangkitan	Keadilan	Perjuangan	Golongan	Gerindra	Demokrat	Amanat	Persatuan	Hati Nurani	Bulan	Keadilan dan	Suara
		N.	Bangsa	Sejahtera		Karya			Nasional	Pembangunan	Rakyat	Bintang	Persatuan	Sah Dapil
13	Bengkulu	130,759	81,522	75,826	119,296	92,812	108,507	74,443	92,680	61,856	49,668	17,863	18,923	924,155

- I.2. Bahwa pemohon dalam permohonan sengketa PHPU Legislatif tahun 2014 terhadap keputusan KPU No: 411/Kpts/KPU/2014 yang ditetapkan tanggal 09 Mei 2014 adalah permohonan yang sulit untuk dipahami dan terjadi missing link (tidak ada keterkaitannya) dan bukti-bukti yang dilampirkan juga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No: 3 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi No: 1 Tahun 2014, tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- I.3. Dalam memenuhi kewajiban pemohon untuk menunjukan alat bukti yang terkait dengan keberatan dalam permohonan yang diajukan terdapat dalil-dalil pemohon yang menyimpang dari objek sengketa (objektum litis) dan membuat sebuah permohonan yang kabur (obscuur libel).
- I.4. Dalam dalil-dalil pemohon tidak mencerminkan adanya perbedaan perhitungan suara yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah, karenanya permohonan pemohon patut dikesampingkan dan ditolak.

PETITUM

Berdasarkan keterangan dan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan keputusan sbb:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang daerah pemilihan Bengkulu

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-15.1 sampai dengan PT-15.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut;

1	Bukti PT.8.9.1 (A)	Fotokopi DC-1 pleno KPU Provinsi Bengkulu;
2	Bukti PT.8.9.1 (B)	Fotokopi DB pleno rekap KPU Kota Bengkulu;
3	Bukti PT.8.9.1 (B1)	Fotokopi lampiran C1 di TPS-TPS di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
4	Bukti PT.8.9.1 (B2)	Fotokopi lampiran C1 di TPS-TPS di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
5	Bukti PT.8.9.1 (B3)	Fotokopi lampiran C1 di TPS-TPS di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
6	Bukti PT.8.9.1 (C)	Fotokopi rekap DB pleno Kabupaten Bengkulu Selatan;
7	Bukti PT.8.9.1 (C1)	Fotokopi lampiran C1 di TPS-TPS di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
8	Bukti PT.8.9.1 (D)	Fotokopi DB-1 rekapitulai C1 plano Kabupaten Mukomuko;
9	Bukti PT.8.9.1 (E)	Fotokopi DB-1 rekapitulai C1 plano Kabupaten Kaur
10	Bukti PT.8.9.1 (E1)	Fotokopi rekapitulasi hasil pencermatan dan perbaikan C1 plano perolehan suara DPR RI Partai GOLKAR dan PAN atas sanggahan partai GOLKAR di 8 Kecamatan di Kabupaten Kaur;
11	Bukti PT.8.9.1 (E2)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
12	Bukti PT.8.9.1 (E3)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

	· Br	10,					
citi	102 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id						
TOW.							
13	Bukti PT.8.9.1 (E4)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur;					
14	Bukti PT.8.9.1 (E5)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;					
15	Bukti PT.8.9.1 (E6)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;					
16	Bukti PT.8.9.1 (E7)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di KecamatanTetap Kabupaten Kaur;					
17	Bukti PT.8.9.1 (E8)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;					
18	Bukti PT.8.9.1 (E9)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;					
19	Bukti PT.8.9.1 (E10)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;					
20	Bukti PT.8.9.1 (E11)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur;					
21	Bukti PT.8.9.1 (E12)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur;					
22	Bukti PT.8.9.1 (E13)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur;					
23	Bukti PT.8.9.1 (E14)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;					
24	Bukti PT.8.9.1 (E15)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;					
25	Bukti PT.8.9.1 (E16)	Fotokopi rekapitulasi data C1 plano di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;					
26	Bukti PT.8.9.1 (G)	Fotokopi Surat BAWASLU RI Nomor 0461/Bawaslu/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 tentang pengantar hasil kajian terhadap bukti keberatan PKB dan Partai GOLKAR;					
27	Bukti PT.8.9.1 (H)	Fotokopi surat KPU RI Nomor : 307/KPU/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pencermatan dan melakukan					

	PI	10,
	and the second s	103
Ele.	SAL Diun	INAN PUTUSAN MAHKA <mark>MAH KO</mark> NSTITUSI RI <u>Iduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
3		
		perbaikan terhadap pencatatan perolehan suara
		yang salah berdasarkan C1 plano;
28	Bukti PT.8.9.1 (I)	Fotokopi surat Keberatan Saksi PAN Nomor :
	(.,	PAN/B/K-WSJ/026/V/2014 tanggal 2 Mei 2014
	1	tentang permohonan koreksi rekapitulasi perolehan
	1 Files	suara PAN DPR RI daerah pemilihan Bengkulu
	14	Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu;
29	Bukti PT.8.9.1 (J)	Fotokopi surat Keberatan Saksi GOLKAR Nomor B-
1	111.2	48/GOLKAR/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang
	111:32	permohonan koreksi hasil rekapitulasi suara di
- 10		Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur Provinsi
3	5	Bengkulu;
30	Bukti PT.8.9.1 (K)	Fotokopi surat Keberatan Saksi PKB pada pleno
		terbuka KPU RI tanggal 28 April 2014;
31	Bukti PT.8.9.1 (L)	Fotokopi surat Bawaslu RI kedua Nomor :
		0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 tentang
	2 49	rekomendasi Provinsi Bengkulu untuk melakukan
4	AN 13	pencermatan dan perbaikan 714 TPS di 30
11		kecamatan dari Kabupaten Mukomuko dan kaur
		terhadap pencatatan yang salah berdasarkan data
· · ·	- CON	yang benar C1 plano;
32	Bukti PT.8.9.1 (M)	Fotokopi pernyataan kejadian khusus dan/atau
	4	keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil
Th.	ALLKAM	penghitungan suara di tingkat Provinsi (Model DC-
113	I ALLENAIN	2);
33	Bukti PT.8.9.1 (N)	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara
	W	di Tingkat KPU RI (Model E-5);
34	Bukti PT.8.9.1 (O)	Fotokopi foto dokumentasi waktu pencermatan C1
1		plano/surat suara Kabupaten Kaur;
35	Bukti PT.8.9.1 (P)	Fotokopi foto dokumentasi waktu pencermatan C1
		plano /surat suara Kabupaten Mukomuko;
36	Bukti PT.8.9.1 (Q1)	Fotokopi surat pernyataan saksi PAN pada rapat
		pleno di Kabupaten Kaur tanggal 6-7 Mei 2014 pada

10	SAL	INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
S. L.	<u>Diun</u>	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		pencermatan sesuai surat Bawaslu RI Nomor
		0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014;
37	Bukti PT.8.9.1 (Q2)	Fotokopi daftar hadir rapat pleno pada tanggal 6 Mei
	4 4	2014 pada hasil pencermatan dan perbaikan
	11 - 20	perolehan suara DPR berdasarkan C1 plano
	F.F.	Kabupaten Kaur;
38	Bukti PT.8.9.1 (Q3)	Fotokopi daftar hadir Sekretariat KPU pada tanggal
-V		6 Maret 2014 Gedung Serba Guna Pemerintah
. 1/1	111:	Daerah Kabupaten Kaur pada pencermatan ulang
1/1	1113	hasil rekapitulasi perolehan suara DPR Pemilu
		2014;
39	Bukti PT.8.9.1 (Q4)	Fotokopi hasil pencermatan dan perbaikan
1		perolehan suara DPR RI berdasarkan C1
		plano/surat suara Kabupaten Kaur Provinsi
		Bengkulu;
40	Bukti PT.8.9.1 (Q5)	Fotokopi Berita Acara pencermatan surat suara
	77	calon DPR RI hasil Pemilu legislatif tahun 2014
	ON THE	Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada
4		tanggal 8 Mei 2014;
41	Bukti PT.8.9.1 (Q6)	Fotokopi Berita Acara pencermatan surat suara
	SUN	calon DPR RI hasil Pemilu legislatif tahun 2014
		Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur pada
	12	tanggal 8 Mei 2014;
42	Bukti PT.8.9.1 (Q7)	Fotokopi Berita Acara pencermatan surat suara
IV	AHKAN	calon DPR RI hasil Pemilu legislatif tahun 2014
	DEBLIDI	Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur pada
	BELADI	tanggal 8 Mei 2014;
43	Bukti PT.8.9.1 (R1)	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi PAN pada rapat
	, ,	pleno di Kabupaten Mukomuko tanggal 6-7 Mei
		2014 pada pencermatan sesuai surat Bawaslu RI
		Nomor: 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014;
4.4	Bukti PT.8.9.1 (R2)	Fotokopi Surat Pernyataan Panwascam pada rapat
44		TI ULUNUDI OUTAL I CITIVALAATI I ATIWASGATII DAGA TADAT

S. J.C.		INAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH KO</mark> NSTITUSI RI nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	<u>Diai</u>	iddit dan faman . www.mankamankonsiitusi.go.iu
Г	T	2044 waste waster assue: ourst Dougoly DI
		2014 pada pencermatan sesuai surat Bawaslu RI
		Nomor: 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014;
45	Bukti PT.8.9.1 (R3)	Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan XIV
	1	Koto pada rapat pleno di Kabupaten Mukomuko
	11/1/02	tanggal 6-7 Mei 2014 pada pencermatan sesuai
	P. F.	surat Bawaslu RI Nomor : 0490/Bawaslu/V/2014
1		tanggal 4 Mei 2014;
46	Bukti PT.8.9.1 (S1)	Fotokopi daftar hadir undangan pada tanggal 7 Mei
	11115	2014 pada penc <mark>ermatan</mark> dan perbaikan terhadap
		pencatatan <mark>perole</mark> han suara di tingkat Provinsi
- 10		Bengkulu;
47	Bukti PT.8.9.1 (S2)	Fotokopi daftar hadir partai pada tanggal 7 Mei 2014
1	53	pada pencermatan dan perbaikan terhadap
		pencatatan perolehan suara di tingkat Provinsi
		Bengkulu;
48	Bukti PT.8.9.1 (S3)	Fotokopi daftar hadir KPU pada tanggal 7 Mei 2014
	AL AL	pada pencermatan dan perbaikan terhadap
4	CAN 149	pencatatan perolehan suara di tingkat Provinsi
436		Bengkulu;
49	Bukti PT.8.9.1 (S4)	Fotokopi daftar hadir pencermatan ulang
	SIN	rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 8 Mei
	7	2014 di Ruang Media Center KPU Provinsi;
50	Bukti PT.8.9.1 (T1)	Asli Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan
10.0	I A LUZ PA	Kampung Melayu Kota Bengkulu bahwa saksi
IV	AHAAN	GOLKAR tidak menyampaikan keberatan pada
	DEDITE	rapat pleno perolehan suara DPR RI di kecamatan;
51	Bukti PT.8.9.1 (T2)	Fotokopi surat tugas saksi PPK Nomor :
10		021/A.4/BKPP/Golkar-Kota/BKL/IV/2014;
52	Bukti PT.8.9.1 (T3)	Fotokopi surat mandat saksi PAN kecamatan Nomor
		: PAN/07.01/A/Kpts/K-S/IV/2014;
53	Bukti PT.8.9.1 (T4)	Asli Surat Pernyataan Ketua Panwaslu Kecamatan
		Kampung Melayu Kota Bengkulu bahwa saksi
		GOLKAR tidak menyampaikan keberatan pada

		61	106				
2	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id						
			rapat pleno perolehan suara DPR RI di pleno PPK Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;				
	54	Bukti PT.8.9.1 (T5)	Asli Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu bahwa saksi GOLKAR tidak menyampaikan keberatan pada rapat pleno perolehan suara DPR RI di Kecamatan;				
	55	Bukti PT.8.9.1 (T6)	Asli Surat Pernyataan Ketua Panwas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu bahwa saksi GOLKAR tidak menyampaikan keberatan pada rapat pleno perolehan suara DPR RI di Kecamatan;				
	56	Bukti PT.8.9.1 (U1)	Asli Surat Pernyataan Saksi PAN pada pencermatan di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atas gugatan Golkar Nomor 03.05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 bahwa KPU Bengkulu Selatan dan PPK SEginim telah melaksanakan perintah KPU Provinsi Bengkulu atas pencermatan gugatan Golkar;				
	57	Bukti PT.8.9.1 (U2)	Asli Surat Pernyataan Ketua PPK pada pencermatan di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atas gugatan Golkar Nomor 03.05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 bahwa KPU Bengkulu Selatan dan PPK Seginim telah melaksanakanperintah KPU Provinsi Bengkulu atas pencermatan gugatan Golkar;				

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan tiga (3) orang Saksi dan seorang sakis yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KUSMITO GUNAWAN

- Bahwa saksi sebagai saksi di tingkat Pleno provinsi, kemudian Pleno KPU RI dan Kecamatan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ketua KPU terkait pencermatan;

ah Konst

- Bahwa saksi dikasih mandat untuk mengikuti Pleno di tingkat KPU provinsi, yang hadir pada saat itu seluruh partai politik, bawaslu, panwaslu, kemudian pihak kepolisian dan masyarakat;
- Bahwa memang ada keberatan dari partai Golkar menyangkut tentang DPT, DPTB, DPK, DPKB yang mana pada saat keberatan itu telah dilakukan koreksi dan perbaikan oleh KPU kabupaten/kota;
- Bahwa Golkar juga menyampaikan keberatan berkenaan dengan selisih perolehan suara yang menyangkut C-1 uploat yang mereka punya, akan tetapi, pada saat itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan mereka tidak atau belum membawa alat buktinya;
- Bahwa atas rekomendasi Bawaslu, pada saat itu disampaikan oleh Ibu Sahada diambillah 1 sampel keberatan saksi Partai Goklar pada TPS 3, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Pasar Muko Muko dan dikonfrontir data yang dipunyai Bawaslu dan itu tidak terbuti;
- Bahwa pada tanggal 26 April sampai dengan Mei 2014 Pleno di tingkat KPU Republik Indonesia, Saksi sebagai saksi mandat pada saat Pleno berlangsung ada 2 keberatan Golkar dan PKB. Yang pertama, keberatan Golkar dan PKB sehingga keluarlah Surat Bawaslu 0641/Bawaslu/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagaimana yang disebutkan sebelumnya;
- Bahwa surat itu meminta atau memerintahkan kepada KPU provinsi yang diawasi oleh Bawaslu provinsi untuk melakukan pencermatan di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, dilakukan pencermatan di KPU Kabupaten Kaur dan Mukomuko, berdasarkan laporan dari saksi yang ada di Kabupaten Mukomuko ada 8 kecamatan yang dilakukan pencermatan berdasarkan surat Bawaslu, ini Kaur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Maje, Kecamatan Nasal, Kecamatan Kinal, Kecamatan Semidang Gumai, Kecamatan Muara Sahung, Kecamatan Tetap, dan Kecamatan Luas;
- Bahwa di Kabupaten Mukomuko setelah dilakukan pencermatan pertama KPU Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kepahiang, Bengkulu Utara, Seluma mempersentasekan hasil Pleno itu dan di situlah terdapat,

Jah Konstitus penafsiran kata Partai Golkar, tetapi bahasa Bawaslu provinsi di situ adanya 2 surat;

- Bahwa pada saat perintah dari Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menghitung sisa dari 714 suara yang belum dihitung, pada tanggal 7 - 9 Mei 2014 itu dilakukan penghitungan Kabupaten Kepahiang tidak ada masalah, Bengkulu Utara tidak ada masalah, Seluma tidak ada masalah. Khusus untuk Kabupaten Kaur oleh karena sisanya mereka sudah sampai di KPU provinsi, begitu juga dengan Mukomuko, disepakatilah untuk penghitungan;
- Bahwa pada saat penghitungan itu dihadiri oleh beberapa saksi, kalau pembukaan yang pertamanya ada 9 saksi yang hadir kemudian perhitungan dilakukan, pencermatan;
- Bahwa khusus berkenaan dengan perbedaan hasil Partai PAN dan Partai Golkar sebagaimana DB dari Kabupaten Kaur, berdasarkan hitungan saksi ada kekurangan salah dalam menginput data. Golkar itu seharusnya 3.671 suara tetapi di sana ditulis 3.681 suara, artinya ada 10 kelebihan. Kemudian PAN, seharusnya 11.351 suara tetapi di DB itu ditulis 11.305 suara adanya kekurangan 64. Atas dasar ini, Ketua KPU Kaur mengatakan saksi tidak tanda tangan oleh karena data yang saksi punya berbeda:
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 sorenya KPU Kabupaten Kaur mengubah rekap itu berdasarkan data yang ada dan disampaikan kepada Bawaslu;
- Pleno KPU-RI, kembali Bahwa tingkat Partai Golkar mempermasalahkan DPT, DPTB, dan lain sebagainya, dan itu tegas dijawab oleh Bawaslu RI pada saat itu diwakilkan oleh Ibu Sahada menyatakan itu sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa Partai Golkar juga keberatan atas pelaksanaan rekomendasi 2 surat Bawaslu itu yang tidak dilakukan pencermatan secara utuh. Pada saat itu tegas Ibu Sahada Mardilianti, selaku anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu menyatakan sudah dilaksanakan oleh seluruh kecamatan;
- Bahwa di dalam pencermatan, sebelum pencermatan Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu memastikan boleh untuk dihitung jikalau ada saksi, ada

KPU Kabupaten Mukomuko atau Kaur, ada Panwascam Kabupaten Mukomuko dan Kaur dan KPU provinsi, bahkan ada beberapa kali sidang diskors 30 menit untuk menunggu, khususnya saksi Partai Golkar;

2. YENDI MARNO

ah Konst

- Bahwa saksi sebagai saksi dari PAN di KPU Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Ketua KPU, tetapi pada saat pencermatan 8 kecamatan yang dilakukan di KPU Kabupaten Kaur, yang benar adalah perolehan suara Golkar, itu, dikurang 10 suara;
- Bahwa berdasarkan pengurangan di TPS 3, Desa Padang Leban,
 Kecamatan Tanjung Kemuning suara PAN, tetap;


RAMADHANI

- Bahwa saksi Ketua Bapilu Kabupaten Mukomuko PAN-nya, yang juga Saksi Partai PAN di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebagai saksi pertama, mengikuti rapat Pleno tanggal 9 22 Juni
 2014 yang digelar di Mukomuko;
- Bahwa pada waktu itu dihadiri seluruh komisioner KPU, jajarannya kemudian, dihadiri oleh panwas, petinggi parpol, pihak kepolisian, dan seluruh masyarakat yang bisa mengakses langsung, pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Dawud Ketua KPU Mukomuko;
- Bahwa setelah dilakukan pencermatan, suaranya juga sama yang disebutkan oleh Ketua KPU Mukomuko, tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi Pihak Golkar mengatakan tidak di Pleno-kan saksi tegaskan, seluruh parpol yang hadir waktu itu, sampai selesai dan di Pleno-kan;

Keterangan Ahli SAID SALAHUDDIN

 Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, undang-undang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi dimaksud merupakan salah satu jenis produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam rangka menegakkan hukum pemilu;

- Jah Konstitus Bahwa setidaknya, ada 4 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu pertama adalah rekomendasi yang dikeluarkan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Bawaslu kepada lembaga bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - Bahwa rekomendasi yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana yang diserahkan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa sedangkan yang ketiga dan yang keempat adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum. Keduanya adalah yang terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dan yang terkait dengan adanya dugaan kesalahan atau selisih dalam penghitungan perolehan suara yang diajukan keberatannya oleh saksi peserta pemilu;
 - Bahwa terkait dengan keberatan saksi atau peserta pemilu dengan selisih perolehan suara, itu bisa diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu dan terhadap dua rekomendasi terakhir yang disebutkan oleh Ahli, yaitu yang wajib dilaksanakan atau administratif dan yang keberatan sifatnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - Bahwa terhadap rekomendasi atas keberatan saksi dalam selisih perolehan suara, Bawaslu biasanya mengeluarkan rekomendasi yang berisi agar dilakukan suatu pencermatan terhadap perolehan suara yang mengajukan keberatan yang dianggap salah dengan menggunakan data pembanding yang dianggap benar. Data pembanding dimaksud lazimnya digunakan formulir C-1 Plano. C-1 Plano dapat dikatakan adalah dokumen pemilu nomor 2 paling sahih setelah surat suara karena dari C-1 Plano, itulah dihimpun angka-angka berdasarkan surat suara yang dibacakan pada saat pelaksanaan pemungutan suara di pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu yang demikian itu, maka dilakukan pencermatan oleh jajaran KPU di daerah. Dalam temuan Ahli yang juga menjadi peneliti atau pemerhati di bidang pemilu ditemukan banyak rekomendasi Bawaslu terkait hal itu. Namun, dalam hal pelaksanaannya



nah Konstitus ternyata tidak semua bisa dilaksanakan dengan menggunakan formulir C-1 Plano:

- Bahwa hal ini diakibatkan, karena tidak ditemukannya formulir C-1 Plano dimaksud atau formulir dimaksud dianggap sudah bermasalah atau data yang ada di dalamnya dianggap tidak bisa dibenarkan lagi oleh pengawas pemilu;
- Bahwa sebagai gantinya, menurut Ahli itu harus digantikan dengan data lain yang lebih sahih. Data lain yang menunjukkan ini lebih valid dan otentik yaitu surat suara. Apabila suatu pencermatan yang dilakukan dengan formulir C-1 Plano tidak dapat dilaksanakan, maka penggantinya adalah dengan menggunakan surat suara dimaksud. Selain surat suara tidak ada lagi dokumen pemilu yang bisa dijadikan sebagai dasar pembanding untuk melakukan suatu pencermatan;
- Bahwa surat suara bisa digunakan atau dapat digunakan dalam suatu pencermatan untuk digunakan sebagai data pembanding;
- Bahwa Ahli menemukan pada banyak daerah misal di Sulawesi Selatan, lantas kemudian di Sumatera Utara, ada juga di Papua Barat. Bawaslu membenarkan sekalipun rekomendasinya menyebutkan harus menggunakan C-1 Plano, tetapi dimungkinkan apabila menggunakan surat suara;
- Bahwa Ahli berpendapat setiap rekomendasi Bawaslu yang meminta untuk dilakukan pencermatan menggunakan data C-1 Plano yang tidak dapat dilaksanakan boleh digantikan dan harus dinyatakan sah menggunakan surat suara dimaksud;
- Bahwa terhadap pencermatan yang direkomendasikan oleh Bawaslu itu muncul konsekuensi-konsekuensi;
- Bahwa pertama, harus dilakukan pembukaan kotak suara;
- Bahwa kedua. dalam rekomendasi tertentu. Bawaslu yang merekomendasikan untuk melakukan proses penghitungannya di tempat yang berbeda, sehingga implikasinya kotak suara tadi harus dipindahkan dari satu tempat pada tempat yang lain;
- Bahwa persoalannya dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemilu tidak ditemukan satu pun dasar hukum yang menjelaskan tentang bagaimana tatacara mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan perpindahan kotak suara dari suatu tempat ke

Nah Konstitus tempat yang lain, oleh karena adanya rekomendasi Bawaslu dimaksud, Undang-Undang hanya mengatur persoalan-persoalan itu dalam suatu kondisi pemilu yang normal tidak dalam suatu kondisi pemilu yang muncul seperti di pemilu 2014 ini;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa hal itu seharusnya dituangkan dalam rekomendasi Bawaslu tersebut tentang bagaimnana mekanisme pengawasannya, siapa yang terlibat dalam pengawasan;
- Bahwa dalam suatu rekomendasi, Bawaslu tidak menuangkan atau tidak mewajibkan kepada pihak tertentu untuk mengawasi, maka sekurangkurangnya badan pengawas pemilu dengan jajarannyalah yang mengawasi kegiatan itu karena dia ditugasi untuk itu dan rekomendasi itu muncul dari lembaganya, namun apabila di perintahkan dalam, atau dituangkan dalam rekomendasi tersebut adanya pengawsan yang harus juga melibatkan Saksi partai politik misalnya, maka wajib hukumnya dihadirkan saksi partai politik dalam proses pembukaan kotak suara dan perpindahan tadi, tapi apabila tidak diatur ketentuan itu maka yang bertugas melakukan pengawasan tadi hanyalah pengawas pemilihan umum;
- Bahwa pada kondisi yang terjadi di pemilu 2014 ini, ternyata ada kondisikondisi yang sangat-sangat darurat, kondisi di mana KPU dikejar waktu untuk segera menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat nasional tapi pada bagian lain masih ada terjadi persoalan-persoalan di daerah-daerah tertentu dengan dilakukannya pencermatan itu;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila dalam suatu kondisi yang sangat darurat, mendesak, sepanjang badan pengawas pemilu sudah mengeluarkan rekomendasi itu artinya pengawas pemilu di tingkatan bawah sudah dianggap memahami, sudah dianggap mengerti, dan tahu tentang adanya rekomendasi tersebut kemudian pengawas pemilu tidak hadir dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan perpindahan menurut Ahli tanggung jawabnya ada di lembaga pengawas pemilu bersangkutan, dan terhadap hal itu maka bisa dibenarkan menurut Ahli sekurang-kurangnya digantikan ada pihak lain yang lebih netral dalam penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa Ahli berpendapat, bisa diambil salah satunya dari unsur kepolisian sebagai lembaga negara yang bersikap netral. Dalam Undang-Undang

Penyelenggara Pemilu juga disebutkan misalnya dalam Pasal 143 ayat (9) Undang-Undang Pemilu dikatakan dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara KPU dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Mengapa unsur kepolisian karena ini terkait dengan pengamanan sebuah dokumen penting yang diperlukan untuk proses pencermatan dimaksud;

- Bahwa Kepolisian menjadi sangat penting kehadirannya untuk mengamankan khususnya dalam proses pendistribusian dimaksud;
- Bahwa menurut Ahli apabila setelah dilaksanakannya suatu pencermatan dan kemudian tidak diikuti oleh rekomendasi baru dari Bawaslu atau rekomendasi susulan yang meminta agar dilakukan pencermatan ulang lagi, maka Ahli berpendapat rekomendasi yang telah dilaksanakan yang pertama harus dianggap sah dan sudah dianggap benar beserta dengan hasilnya;
- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Bengkulu Utara memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut;

A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

A.1. DAPIL BENGKULU UNTUK DPR RI

- Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu yang meliputi wilayah 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon mengenai poin 7.1. mengenai proses pencermatan C1 Plano di Kabupaten Kaur sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu RI nomor 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014.

Bahwa berdasarkan data pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten Kaur, adanya keberatan dari Partai Golkar yang dituang dalam bentuk surat nomor B-50/Golkar/V/2014 tetanggal 2 Mei 2014. Surat itu ditujukan kepada Bawaslu RI yang

nah Konstitus


akhirnya Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014, yang isi dari rekomendasi itu adalah untuk dilakukan pencermatan berdasarkan C-1 Plano untuk Kabupaten Kaur sebagaimana menjadi subjek keberatan Partai Golkar saat pleno penghitungan suara secara nasional di KPU RI.

Bahwa pada saat dilakukan pencermatan di Kabupaten Kaur dan hasil pencermatan tersebut dibawa ke KPU Provinsi Bengkulu, setelah di Bengkulu ternyata hasil pencermatan tersebut hanya sebagaian saja yang dicermati oleh KPU Kaur, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada KPU Kaur khususnya untuk dilakukan pencermatan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu RI. Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi yang dilakukan pencermatan di Kabupaten Kaur berjumlah 8 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Semidang Gumay, Tanjung Kemuning, Nasal, Muara Sahung, Tetap, Luas, Kinal, dan Kecamatan Maje. Sisanya ada 7 kecamatan dilakukan pencermatan di KPU Provinsi Bengkulu. Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Kaur untuk mengawasi pengiriman C-1 Plano ke KPU Provinsi Bengkulu (dalam hal ini diawasi oleh anggota Panwaslu Kaur yang bernama TITI FARIDA). Pengiriman C-1 Plano juga dikawal oleh pihak kepolisian.

Bahwa adanya beberapa TPS yang C-1 Plano tidak ditemukan dan mengingat hasil pencermatan harus disampaikan sebelum tanggal 9 Mei 2014 maka pencermatan menggunakan C-1 yang berhologram, yang disaksikan oleh saksi partai politik dan diawasi oleh pengawas Pemilu.

 Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon mengenai poin
 mengenai proses pencermatan C1 Plano di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu RI nomor 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014.

Bahwa atas surat yang disampaikan oleh Partai Golkar tentang keberatan itu sama halnya untuk daerah Kabupaten Mukomuko dan rekomendasi Bawaslu RI juga menyampaikan untuk dilakukan



pencermatan berdasarkan C-1 Plano. Maka Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan pencermatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI.

Bahwa pada saat dilakukan pencermatan oleh KPU Mukomuko dan hasilnya di bawa ke KPU Provinsi Bengkulu, ternyata masih ada kecamatan yang belum dicermati oleh KPU Mukomuko. Bawaslu Provinsi Bengkulu kemudian menyampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk dilakukan pencermatan berdasarkan C-1 Plano sesuai dengan rekomendasi Bawaslu RI, sehingga KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada KPU Mukomuko untuk membawa C-1 Plano yang belum dicermati tersebut, maka Bawaslu langsung menghubungi Kapolres Mukomuko untuk menyampaikan kepada Sekretaris KPU Mukomuko untuk mencari dan membawa C-1 Plano itu ke Bengkulu, dan juga memerintahkan Panwaslu Mukomuko untuk mengawasi pengiriman C-1 Plano yang belum dicermati tersebut ke Bengkulu. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu, pencermatan yang dilakukan di Kabupaten Mukomuko berjumlah 119 TPS, sisasnya dilakukan pencermatan di Provinsi Bengkulu dengan jumlah 269 TPS.

Bahwa proses pengiriman C-1 Plano mulai dilakukan pencarian pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB. Kemudian C-1 Plano tersebut dikirim ke Bengkulu pada pukul 20.00 WIB dan sampai di Bengkulu pukul 3 dinihari. Proses pencarian diawasi langsung oleh Pengawas Pemilu.


Bahwa terhadap C-1 Plano yang tidak ditemukan oleh Panwaslu Mukomuko dijadikan temuan untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan yang berlaku. Hingga proses pencermatan dengan cara menghitung surat suara.

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR dan PARTAI PAN Di KABUPATEN KAUR

NO	KECAMATAN	DATA C1 Bawaslu Provinsi Bengkulu	
		Suara Partai Golkar	Suara Partai PAN
1	KAUR SELATAN	304	2209
2	KAUR TENGAH	146	733
3	KAUR UTARA	116	471
4	KELAM TENGAH	347	306
5	KINAL	78	244
6	LUAS	186	675
7	LUNGKANG KULE	80	234
8	MAJE	322	809
9	MUARA SAHUNG	459	477
10	NASAL	640	985
11	PADANG GUCI ILIR	88	292
12	PADANG GUCI HULU	136	464
13	SEMIDANG GUMAY	204	541
14	TANJUNG KEMUNING	389	1118
15	TETAP	167	999
	TOTAL	3662	10557

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR dan PARTAI PANDI KABUPATEN MUKOMUKO

NO	KECAMATAN	DATA C-1 Bawaslu Provinsi Bengk <mark>ul</mark> u	
		Suara Partai Golkar	Suara Partai PAN
1	MUKOMUKO	700	634
2	XIV KOTO	678	721
3	LUBUK PINANG	634	447
4	V KOTO	422	292
5	AIR MANJUNTO	689	429
6	AIR DIKIT	156	331
7	TERAS TERUNJAM	265	314
8	SELAGAN JAYA	122	666
9	PENARIK	823	787



10	TERAMANG JAYA	227	579
11	PONDOK SUGUH	589	411
12	SUNGAI RUMBAI	191	239
13	IPUH	817	1224
14	AIR RAMI	1024	856
15	MALIN DEMAN	323	398
P.F.	TOTAL	7660	8328

4. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 9 mengenai keberatan terhadap penetapan suara Partai Golkar dan Partai PAN di 3 kecamatan dalam Kota Bengkulu yakni Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung serta satu kecamatan di Bengkulu Selatan yakni Kecamatan Seginim.

Bahwa berdasarkan data Panwaslu Kota Bengkulu dan Panwaslu Bengkulu Selatan terhadap keberatan Partai Golkar seperti yang tertuang dalam pokok permohonan, sepanjang pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

a. Panwaslu Kota Bengkulu

GOLKAR

- Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara suara Partai Golkar berjumlah 1104 dan form DA-1 berjumlah 1103 suara. Saat Pleno di tingkat PPK sudah dibuka C-1 Plano tetapi perolehan suara Partai Golkar masih tetap 1103.
- Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Kampung Melayu suara Partai Golkar berjumlah 1003 dan form DA-1 berjumlah 990 suara. Saat Pleno di tingkat PPK sudah dibuka C-1 Plano tetapi perolehan suara Partai Golkar masih tetap 990.
- Berdasarkan pencermatan data C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Ratu Agung suara Partai Golkar berjumlah 1607 dan form DA-1 berjumlah 1615 suara. Hal ini sudah dibuka C1 Plano pada saat Pleno di tingkat PPK namun masih ada 1 Kelurahan Kebun Kenanga

yaitu pada TPS 2 yang belum diperbaiki pada form D1 setelah pembukaan C1 Plano.

PAN

ah Konst

- Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara suara Partai PAN berjumlah 1101 dan form DA-1 berjumlah 1102 suara. Saat Pleno di tingkat PPK sudah dibuka C-1 Plano tetapi perolehan suara Partai PAN masih tetap 1102.
- Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Kampung Melayu suara Partai PAN berjumlah 1974 dan form DA-1 berjumlah 2005 suara. Saat Pleno di tingkat PPK sudah dibuka C1 Plano tetapi perolehan suara Partai PAN masih tetap 2005.
- Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Ratu Agung suara Partai PAN berjumlah 2229 dan form DA-1 berjumlah 2254. Hal ini sudah dibuka C1 Plano pada saat Pleno di tingkat PPK tetapi perolehan suara Partai PAN masih tetap 2254.

b. Panwaslu Bengkulu Selatan

Di Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan terkait dengan perolehan suara Partai Golkar di form C-1 suara Partai Golkar berjumlah 302 suara dan dalam di form DB-1 suara Partai Golkar tetap 302 suara atau tidak ada selisih. Sementara perolehan suara partai PAN di form C-1 berjumlah 1349 suara dan di form DB-1 berjumlah 1353 suara, ada selisih 4 suara. Kemudian Panwaslu Bengkulu Selatan melakukan penelusuran ternyata ada kesalahan penjumlahan di rekapitulasi tingkat PPK Seginim dimana suara caleg No urut 1 dari Partai PAN atas nama Hj. Dewi Coryati, M.Si tertulis 789 semestinya 785 suara.

B. Keterangan Lain

B.1. Langkah Pencegahan

 Membangun komunikasi intensif dengan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014, seperti Pemda Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Satpol PP;

- Mengingatkan KPU Provinsi terkait dengan kewajiban partai politik peserta Pemilu dan calon Dewan Perwakilan Daerah terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye di masa tenang;
- 4. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi di media cetak dan elektronik terkait dengan fungsi pengawasan pemilu;
- Melakukan sosialisasi pentinganya pengawasan pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah;
- Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di bidang media cetak dan eletronik, Bawaslu Provinsi melakukan kerjasama terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dan dituangkan dalam MoU bersama;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait sanksi tindak pidana pelanggaran pidana Pemilu melalui media cetak dan dalam bentuk baliho, spanduk serta stiker.

B.2. Langkah Penindakan

- 1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sejumlah 64 kasus dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 15 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik 2 kasus
 - d. Sengketa Pemilu 12 kasus
 - e. Bukan Pelanggaran Pemilu 0 kasus (nihil)
- 2. Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi yang berwenang, yaitu :
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Pidana 0 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus

- 3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
 - a. Sengketa Pemilu sebanyak 7 kasus
 - b. Sengketa antar Peserta Pemilu sebanyak 5 kasus
- [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Panwaslu Bengkulu Utara memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut;

A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

A.1. DAPIL BENGKULU UNTUK DPR RI

- Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu yang meliputi wilayah 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon mengenai poin
 7.1. mengenai proses pencermatan C1 Plano di Kabupaten Kaur sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu RI nomor 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014.

Bahwa berdasarkan data pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten Kaur, adanya keberatan dari Partai Golkar yang dituang dalam bentuk surat nomor B-50/Golkar/V/2014 tetanggal 2 Mei 2014. Surat itu ditujukan kepada Bawaslu RI yang akhirnya Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014, yang isi dari rekomendasi itu adalah untuk dilakukan pencermatan berdasarkan C-1 Plano untuk Kabupaten Kaur sebagaimana menjadi subjek keberatan Partai Golkar saat pleno penghitungan suara secara nasional di KPU RI.

Bahwa pada saat dilakukan pencermatan di Kabupaten Kaur dan hasil pencermatan tersebut dibawa ke KPU Provinsi Bengkulu, setelah di Bengkulu ternyata hasil pencermatan tersebut hanya

nah Konstitus

sebagaian saja yang dicermati oleh KPU Kaur, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada KPU Kaur khususnya untuk dilakukan pencermatan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu RI. Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi yang dilakukan pencermatan di Kabupaten Kaur berjumlah 8 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Semidang Gumay, Tanjung Kemuning, Nasal, Muara Sahung, Tetap, Luas, Kinal, dan Kecamatan Maje. Sisanya ada 7 kecamatan dilakukan pencermatan di KPU Provinsi Bengkulu. Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Kaur untuk mengawasi pengiriman C-1 Plano ke KPU Provinsi Bengkulu (dalam hal ini diawasi oleh anggota Panwaslu Kaur yang bernama TITI FARIDA). Pengiriman C-1 Plano juga dikawal oleh pihak kepolisian.

Bahwa adanya beberapa TPS yang C-1 Plano tidak ditemukan dan mengingat hasil pencermatan harus disampaikan sebelum tanggal 9 Mei 2014 maka pencermatan menggunakan C-1 yang berhologram, yang disaksikan oleh saksi partai politik dan diawasi oleh pengawas Pemilu.

 Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon mengenai poin
 mengenai proses pencermatan C1 Plano di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu RI nomor 0490/Bawaslu/V/2014 tanggal 4 Mei 2014.

Bahwa atas surat yang disampaikan oleh Partai Golkar tentang keberatan itu sama halnya untuk daerah Kabupaten Mukomuko dan rekomendasi Bawaslu RI juga menyampaikan untuk dilakukan pencermatan berdasarkan C-1 Plano. Maka Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan pencermatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI.

Bahwa pada saat dilakukan pencermatan oleh KPU Mukomuko dan hasilnya di bawa ke KPU Provinsi Bengkulu, ternyata masih ada kecamatan yang belum dicermati oleh KPU Mukomuko. Bawaslu Provinsi Bengkulu kemudian menyampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk dilakukan pencermatan berdasarkan C-1 Plano sesuai dengan rekomendasi Bawaslu RI, sehingga KPU Provinsi

Bengkulu menyampaikan kepada KPU Mukomuko untuk membawa C-1 Plano yang belum dicermati tersebut, maka Bawaslu langsung menghubungi Kapolres Mukomuko untuk menyampaikan kepada Sekretaris KPU Mukomuko untuk mencari dan membawa C-1 Plano itu ke Bengkulu, dan juga memerintahkan Panwaslu Mukomuko untuk mengawasi pengiriman C-1 Plano yang belum dicermati tersebut ke Bengkulu. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu, pencermatan yang dilakukan di Kabupaten Mukomuko berjumlah 119 TPS, sisasnya dilakukan pencermatan di Provinsi Bengkulu dengan jumlah 269 TPS.

Bahwa proses pengiriman C-1 Plano mulai dilakukan pencarian pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB. Kemudian C-1 Plano tersebut dikirim ke Bengkulu pada pukul 20.00 WIB dan sampai di Bengkulu pukul 3 dinihari. Proses pencarian diawasi langsung oleh Pengawas Pemilu.

Bahwa terhadap C-1 Plano yang tidak ditemukan oleh Panwaslu Mukomuko dijadikan temuan untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan yang berlaku. Hingga proses pencermatan dengan cara menghitung surat suara.

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR dan PARTAI PAN DI KABUPATEN KAUR

NO	KECAMATAN	DATA C1 Bawaslu Provinsi Bengkulu	
		Suara Partai Golkar	Suara Partai PAN
1	KAUR SELATAN	304	2209
2	KAUR TENGAH	146	733
3	KAUR UTARA	116	471
4	KELAM TENGAH	347	306
5	KINAL	78	244
6	LUAS	186	675
7	LUNGKANG KULE	80	234
8	MAJE	322	809
9	MUARA SAHUNG	459	477

10	NASAL	640	985
11	PADANG GUCI ILIR	88	292
12	PADANG GUCI HULU	136	464
13	SEMIDANG GUMAY	204	541
14	TANJUNG KEMUNING	389	1118
15	TETAP	167	999
	TOTAL	3662	10557

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR dan PARTAI PAN DI KABUPATEN MUKOMUKO

NO	KECAMATAN	DATA C-1 Bawaslu Provinsi Bengkulu	
		Suara Partai Golkar	Suara Partai PAN
1	MUKOMUKO	700	634
2	XIV KOTO	678	721
3	LUBUK PINANG	634	447
4	V КОТО	422	292
5	AIR MANJUNTO	689	429
6	AIR DIKIT	156	331
7	TERAS TERUNJAM	265	314
8	SELAGAN JAYA	122	666
9	PENARIK	823	787
10	TERAMANG JAYA	227	579
11	PONDOK SUGUH	589	411
12	SUNGAI RUMBAI	191	239
13	IPUH	817	1224
14	AIR RAMI	1024	856
15	MALIN DEMAN	323	398
	TOTAL	7660	8328

4. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 9 mengenai keberatan terhadap penetapan suara Partai Golkar dan Partai PAN di 3 kecamatan dalam Kota Bengkulu yakni Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Agung serta satu kecamatan di Bengkulu Selatan yakni Kecamatan Seginim.

Bahwa berdasarkan data Panwaslu Kota Bengkulu dan Panwaslu Bengkulu Selatan terhadap keberatan Partai Golkar seperti yang tertuang dalam pokok permohonan, sepanjang pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

a. Panwaslu Kota Bengkulu GOLKAR

- Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara suara Partai Golkar berjumlah 1104 dan form DA-1 berjumlah 1103 suara. Saat Pleno di tingkat PPK sudah dibuka C-1 Plano tetapi perolehan suara Partai Golkar masih tetap 1103.
- Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Kampung Melayu suara Partai Golkar berjumlah 1003 dan form DA-1 berjumlah 990 suara. Saat Pleno di tingkat PPK sudah dibuka C-1 Plano tetapi perolehan suara Partai Golkar masih tetap 990.
- Berdasarkan pencermatan data C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Ratu Agung suara Partai Golkar berjumlah 1607 dan form DA-1 berjumlah 1615 suara. Hal ini sudah dibuka C1 Plano pada saat Pleno di tingkat PPK namun masih ada 1 Kelurahan Kebun Kenanga yaitu pada TPS 2 yang belum diperbaiki pada form D1 setelah pembukaan C1 Plano.

PAN

 Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara suara Partai PAN berjumlah 1101 dan form DA-1 berjumlah 1102 suara. Saat Pleno di tingkat PPK sudah dibuka C-1 Plano tetapi perolehan suara Partai PAN masih tetap 1102.

- Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Kampung Melayu suara Partai PAN berjumlah 1974 dan form DA-1 berjumlah 2005 suara. Saat Pleno di tingkat PPK sudah dibuka C1 Plano tetapi perolehan suara Partai PAN masih tetap 2005.
- Berdasarkan pencermatan data form C-1 Panwaslu Kota Bengkulu di Kecamatan Ratu Agung suara Partai PAN berjumlah 2229 dan form DA-1 berjumlah 2254. Hal ini sudah dibuka C1 Plano pada saat Pleno di tingkat PPK tetapi perolehan suara Partai PAN masih tetap 2254.

b. Panwaslu Bengkulu Selatan

Di Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan terkait dengan perolehan suara Partai Golkar di form C-1 suara Partai Golkar berjumlah 302 suara dan dalam di form DB-1 suara Partai Golkar tetap 302 suara atau tidak ada selisih. Sementara perolehan suara partai PAN di form C-1 berjumlah 1349 suara dan di form DB-1 berjumlah 1353 suara, ada selisih 4 suara. Kemudian Panwaslu Bengkulu Selatan melakukan penelusuran ternyata ada kesalahan penjumlahan di rekapitulasi tingkat PPK Seginim dimana suara caleg No urut 1 dari Partai PAN atas nama Hj. Dewi Coryati, M.Si tertulis 789 semestinya 785 suara.

B. Keterangan Lain

nah Konstit

B.1. Langkah Pencegahan

- Membangun komunikasi intensif dengan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014, seperti Pemda Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Satpol PP;
- Mengingatkan KPU Provinsi terkait dengan kewajiban partai politik peserta Pemilu dan calon Dewan Perwakilan Daerah terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye di masa tenang;

- 4. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi di media cetak dan elektronik terkait dengan fungsi pengawasan pemilu;
- 5. Melakukan sosialisasi pentinganya pengawasan pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah;
- Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di bidang media cetak dan eletronik, Bawaslu Provinsi melakukan kerjasama terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dan dituangkan dalam MoU bersama;
- 7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait sanksi tindak pidana pelanggaran pidana Pemilu melalui media cetak dan dalam bentuk baliho, spanduk serta stiker.

B.2. Langkah Penindakan

- Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sejumlah 64 kasus dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu15 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik 2 kasus
 - d. Sengketa Pemilu 12 kasus
 - e. Bukan Pelanggaran Pemilu 0 kasus (nihil)
- Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi yang berwenang, yaitu:a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus;
 - b. Pelanggaran Pidana 0 kasus
 - Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus
- Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
 - a. Sengketa Pemilu sebanyak 7 kasus
 - b. Sengketa antar Peserta Pemilu sebanyak 5 kasus

- Jah Konst [2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
 - Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, [2.9]segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbangbahwayang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Bengkulu khususnya Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu (DPR-RI)
- [3.2] mempertimbangkan Menimbang bahwa sebelum pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

nah Konstitus Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), danPasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 5316),Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

> [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Jah Konstitus Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 5. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7]Menimbang bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MKdan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

BahwaTermohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quopada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

BahwaPemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadappenetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohonke Mahkamah pada tanggal 12 Mei2014, Pukul 21.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 03-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.06 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; pukul 22.43 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; pukul 23.16 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.4-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.5-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian

pemohonanPemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- [3.14] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu I (DPR-RI)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon, yaitu:

Nomor	Partai Politik	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1	Golkar (Pemohon)	92.612	92.556
2	PAN	92.680	92.105

Menurut Pemohon ada penambahan suara untuk Pemohon 56 suara dan 575 suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN). Hal itu terjadi karena Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Kampung

nah Konstitus Melayu dan Kecamatan Ratu Agung di Kota Bengkulu serta Kecamatan Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan, dilaksanakan secara tidak cermat dan tidak sesuai aturanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Setelah Mahkamah meneliti bukti Formulir C1 yang diajukan Pemohon ternyata data perolehan suara Pemohon yang didalilkan tersebut seluruhnya didasarkan pada Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU;

> [3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di daerah pemilihan tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai perolehan suara di Daerah Pemilihan Bengkulu I, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang diunduh Pemohon dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diungguh pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid.

> [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu, hal yang didalilkan Pemohon sudah dilakukan pencermatan kembali atas Formulir C1 plano di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Termohon sesuai rekomendasi dari pengawas Pemilu, khususnya di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon, yaitu Lovi Irawan, Alip Subagyo, dan Herlian Muchrim. Demikian juga saksi Termohon Dawud serta saksi Pihak Terkait PAN, Kusmito Gunawan. Menurut Mahkamah, berdasarkan pencermatan atau pengecekan kembali atas perolehan suara masing-masing partai politik pada Formulir C1 plano di TPS-TPS di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur sesuai rekomendasi pengawas Pemilu, perolehan suara masingmasing partai politik di kabupaten tersebut sudah dikoreksi berdasarkan hasil pencermatan. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, data perolehan suara masing-masing partai politik hasil pengecekan kembali pada Formulir C1 plano adalah data yang valid dibanding data Formulir C1 yang diunduh dari

laman KPU. Oleh karena perolehan suara Pemohon didasarkan pada Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah tidak valid karena sudah dikoreksi pada rekapitulasi tingkat selanjutnya maka permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkanpenilaianatas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak ekpsepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolakpermohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hariSelasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya

KETUA.

ttd.

Hamdan Zoelva
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Muhammad Alim

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. tt

Anwar Usman Aswanto

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA